

No.4626/PMI-D/SD-S1/2022

**PRAKTIK FILANTROPI ISLAM PADA PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN MELALUI LAZ SWADAYA
UMMAH PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

YULIA DARMAYANTI
NIM. 11740124460

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “PRAKTIK FILANTROPI ISLAM PADA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN MELALUI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : Yulia Darmayanti
NIM : 11740124460
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Selasa / 14 Desember 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2021


Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau


Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA


Nip: 198111182009011006

Panitia Sidang Munaqasah


Ketua / Penguji I


H. Darusman, M.Ag.
NIP : 197008131997031001


Sekretaris / Penguji II



Rosmita, M.Ag.
NIP: 197411132005012002

Penguji III


Yefni, S.Ag., M.Si.
NIP : 197009142014112001

Penguji IV


Dy. Kodarni, S.ST., M.Pd.
NIK: 130311014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-

562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Yulia darmayanti

Nim : 11740124460

Judul Skripsi: Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkap tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.si

NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Selasa 26 Oktober 2021

No

: Nota Dinas

Hal

: Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan member petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **YULIA DARMAYANTI, NIM : 11740124460** dengan judul "**PRAKTIK FILANTROPI ISLAM PADA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN MELALUI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU.**". Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.si

NIP. 19700914 201411 2 001



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yulia Darmayanti

NIM : 11740124460

Tempat/ Tgl. Lahir : Parit Baru, 03 September 1998

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prodi : S1 Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Praktik Filantroi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Yulia Darmayanti
NIM : 11740124460

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Yulia Darmayanti
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

Praktik Filantropi Islam berupa pengelola dana yang berhasil dihimpun melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara spesifik praktik filantropi dapat dilihat sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dalam bentuk perasaan saling mengasihi, memberi tanpa adanya paksaan dan pamrih terhadap orang-orang yang membutuhkan, baik materi maupun non materi. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Midgley bahwa kesejahteraan social dapat dicapai apabila terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti gizi, pendidikan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang layak. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan penyajian data dalam bentuk narasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari Direktur Eksekutif sebagai *key informan* dan 4 orang berikunya yang merupakan petugas Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Insani Pekanbaru. Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru hadir sebagai salah satu lembaga Filantropi Islam yang memiliki program layanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan. LAZ Swadaya Ummah memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan dengan lima program kesehatan yaitu: 1). Pengobatan Gratis 2). Persalinan Gratis 3). Khitan Massal 4). Perbaikan Gizi 5). Ambulance Gratis. Layanan kesehatan yang ada di Klinik Insani Swadaya Ummah Pekanbaru melayani masyarakat miskin perkotaan dengan tiga kategori pasien; *Pertama*, pasien umum yang mendapatkan layanan kesehatan berbayar dengan tarif rendah. *Kedua* pasien mustahik, yaitu pasien yang mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dengan syarat dan ketentuan berlaku. *Ketiga* pasien mitra dalam bentuk kerja sama suatu lembaga dengan Klinik Insani Swadaya Ummah Pekanbaru.

Kata kunci

: Filantropi Islam, Kesehatan, Masyarakat Miskin

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dinding Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Name
Departement
Title

- : **Yulia Darmayanti**
 : Islamic Community Development
 : **The Practice of Islamic Philanthropy in Health Services for the Urban Poor Through LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

The practice of Islamic philanthropy is in the form of managing funds that have been collected through zakat, infaq, alms, and waqf. Specifically, the practice of philanthropy can be seen as a form of concern for fellow human beings in the form of feelings of love for each other, giving without coercion, and self-interest towards people in need, both material and non-material. This is in line with the theory put forward by Midgley that social welfare can be achieved if basic human needs such as nutrition, education, housing, and proper health services are met. This research aims to find out how Islamic Philanthropy Practices in Health Services for the Urban Poor Through the Amil Zakat Institute (LAZ) of the Pekanbaru Ummah Swadaya. This research uses a qualitative research method design by presenting the data in the form of a narrative. There are 5 informants in this study, consisting of the Executive Director as the key informant and the next 4 people who are Maternity Hospital officers and Pekanbaru Insani Medical Center. one of the Islamic Philanthropic institutions that has a health service program for the urban poor. LAZ Swadaya Ummah provides health services for the urban poor with five health programs, namely: 1). Free Treatment 2). Free Delivery 3). Mass Circumcision 4). Nutritional Improvement 5). Free Ambulance. The health services at the Insani Swadaya Ummah Pekanbaru Clinic serve the urban poor with three categories of patients; First, general patients who get paid health services at low rates. The two mustahik patients, namely patients who get free health services with terms and conditions apply. The three partner patients are in the form of an institution's collaboration with the Insani Swadaya Ummah Pekanbaru Clinic.

Key word

- : Islamic Philanthropy, Health, The Poor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan walaupun setelah melewati beberapa hambatan dan rintangan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya sampai hari akhir kelak.

Dalam kesempatan ini, dapat terwujudlah sebuah karya ilmiah atau skripsi guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar serjana pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi **“Praktik Filantroi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru”**. Selanjutnya, untuk tidak mengurangi rasa hormat, penulis dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini.

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Asril dan ibunda Murnis, dan juga saudara kandung penulis Ade Irawan, Edi Yulisman, Muhammad Suhadi dan Desi Alismadan tak lupa juga ucapan terimakasih Penulis ucapkan kepada Ustazah Husnidar. Kedua Orang Tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, selalu memberikan perhatian, semangat yang tidak henti-hentinya, yang selalu berjuang membiayai kuliah penulis serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Dan untuk seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat perjuangan ayah dan ibu. Amiin Ya Rabbal Alamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Imron Rosidi, Spd,M,A, Ph.d. selaku dekan fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Toni Hartono, M.Si selaku Wakil dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag, selaku Wakil dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Ibu Dr. Titi Antin , M.Si Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini membantu mahasiswa/i khususnya penulis sehingga terealisasi skripsi ini. Terimakasih atas semua arahan dan motivasinya.
8. Ibu Yefni, M.Si selaku sekretaris prodi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis dengan berbagai masukan, nasehat, motivasi dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Dr. Kodarni,S.ST, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
10. Seluruh Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta berbagi pengalaman dengan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi kepada penulis.
12. Pihak-pihak yang terkait dalam penulis skripsi ini terutama tenaga medis dan karyawan LAZ Swadaya Ummah dan Klinik Swadaya Ummah Pekanbaru dalam penelitian skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman yang sudah membantu dan menyemangati penulis serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 terkhusus teman-teman lokal D PMI, Terimakasih atas kerja sama, kebahagiaan, canda tawa, senda gurai, duka,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kejadian dan peristiwa yang telah dilalui beberapa tahun terakhir. Terima kasih juga kepada para senior yang telah berbagi pengalaman, dan membantu penulis dalam berbagai hal.

14. Keluarga besar SD Negeri 027 Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
15. Keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
16. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, semoga bantuan menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Sebesar apapun kemampuan penulis tidak akan bisa menutupi kekurangan dan keterbatasan dari skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Desember

2021

Penulis

Yulia Darmayanti
NIM : 11740124460



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitin	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Kajian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	12
C. Konsep Operasional.....	40
D. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Validitas Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	47
1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru	47
2. Program-program LAZ Swadaya Ummah.....	48
3. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	50
4. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru	51
B. Profil Klinik Insani	52
1. Sejarah Singkat Klinik Insani	52
2. Layanan Klinik Insani.....	53
3. Visi dan Misi Klinik Insani	54
4. Struktur Organisasi Klinik Insani	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	55
B. Pembahasan.....	80
BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.I	Daftar Pasien	53
Tabel V.I	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2019	61
Tabel V.II	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2020	62
Tabel V.III	Jumlah Kunjungan Pasien Bersalin Tahun 2019	69
Tabel V.IV	Jumlah Kunjungan Pasien Bersalin Tahun 2020	70



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR IV.I	Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru....	51
GAMBAR IV.II	Struktur Organisasi Klinik Insani.....	54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas filantropi merujuk pada segala bentuk pemberian dan pelayanan sukarela sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial dan berorientasi pada kepentingan umum, baik yang dilakukan oleh individu, komunitas maupun kolektif atau lembaga.¹ Filantropi itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Filantropi juga bisa diartikan sebagai tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum yang berlandaskan rasa cinta tanpa melihat latarbelakang kedudukan sosial, suku, ras, warna kulit dan agama yang mana semua manusia diatas bumi ini berhak untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik. Dalam bahasa Indonesia istilah yang cukup sepadan dengan Filantropi adalah “Kedermawanan Sosial”, jadi Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengetasan masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam jangka panjang agar kesejahteraan sosial dapat dimiliki oleh masyarakat.

Bangsa Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang didalamnya terdapat kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini oleh pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menata dan mengatur seluruh masyarakat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila yang ke-Lima yang menjadi tujuan berdirinya bangsa ini, namun Indonesia saat ini masih tergolong negara berkembang yang mana masih terjadinya krisis ekonomi dan isu-isu sosial seperti halnya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan, kelaparan, putus sekolah dan isu sosial lainnya. Ini merupakan faktor yang memicu bangkitnya aktivitas filantropi Islam di Indonesia.

¹ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pikir untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), 1-2

Kebangkitan praktik kedermawanan diruang publik ditandai dengan banyaknya berdiri organisasi filantropi Islam di Indonesia, tidak terkecuali di kota Pekanbaru. Salah satunya adalah Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yang dikenal karena keberhasilannya dalam merespon terjadinya krisis ekonomi melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan-kegiatan atas dasar kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap isu yang dihadapi oleh masyarakat Pekanbaru diantaranya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang ada dikota Pekanbaru.²

Sikap tolong menolong menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam, ini tergambar dalam. Al-qura'an surat. Al-maidah ayat 2 : Tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Islam sangat melarang umatnya untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah , sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2). Sikap tolong menolong merupakan wujud dari praktik filantropi yang mana tujuannya untuk meringankan beban orang lain.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan praktik filantropi pada dasarnya ada tiga yaitu Zakat, Sedekah dan wakaf yang diserahkan oleh orang yang ingin berzakat, bersdekah atau pun berwakaf kepada lembaga amil zakat atau lembaga kemanusiaan lainnya, dua dari sumber dana praktik filantropi merupakan sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan tidak mendapat dosa, sementara zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapatkan hukuman didunia dan diakhirat ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 34. Zakat sedekah dan wakaf dari segi pembangunan sosial merupakan salah satu cara dalam mewujudkan keseimbangan keadilan sosial dengan cara tolong menolong, orang yang

² Amelia Fauziah, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 22.

memiliki kelebihan harta memberi bantuan kepada yang kurang mampu sebagai prinsip dasar untuk menegakkan struktur sosial Islam.³

Dana ataupun benda yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat ataupun lembaga kemanusiaan dari zakat, sedekah dan wakaf yang pada awalnya hanya terfokus pada pemanfaatan peribadatan seperti pemanfaatan masjid dan mushollah namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pemanfaatan harta wakaf tidak lagi berfokus pada pemanfaatan peribadatan tetapi juga merambah pada pemanfaatan kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi seperti wakaf tanah pertanian, supermarket, sekolah tahfizh, rumah sakit untuk masyarakat menengah kebawah dengan pelayanan yang terbaik. Layanan kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan kesehatan di Pekanbaru yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar hidup sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kinerja terbaik merupakan hak semua masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosialnya, namun masih sering kita jumpai kurang baiknya pelayanan kesehatan yang di berikan kepada masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang tidak memenuhi administrasi ini terjadi di beberapa rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik.⁴

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dan terjangkau baik itu pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif merupakan tanggung jawab pemerintah. Kabar baiknya pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan perlindungan kesehatan dari pemerintah kepada peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. yang diberlakukan pada 01 januari 2014 lalu. Jumlah penduduk miskin kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Guntur, Sunantri Sri, Rafik A. Agustus 2020 "Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas" Jurnal ilmiah muttaqin volume.6 no. 2 [file:///E:/ups/Filantropi/Strategi%20Fundraising%20Dan%20Filantropi%20Dalam%20Pengelolaan%20Lembaga%20%20Amil%20Zakat%20Infaq%20Dan%20Shadaqah%20Muhammadiyah%20\(Lazismu\)%20Di%20Kabupaten.pdf](file:///E:/ups/Filantropi/Strategi%20Fundraising%20Dan%20Filantropi%20Dalam%20Pengelolaan%20Lembaga%20%20Amil%20Zakat%20Infaq%20Dan%20Shadaqah%20Muhammadiyah%20(Lazismu)%20Di%20Kabupaten.pdf)

⁴ Asrida Wan, Pohan Puspita Rafni, 2013, *Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, <file:///E:/ups/Pelayanan%20kesehatan/Pelayanan%20Publik%20Pada%20Pusat%20Kesehatan%20Masyarakat%20Kecamatan%20Marpoyan%20Damai%20Pekanbaru%20Tahun%202013.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru masih tergolong besar sedangkan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelayanan kesehatan bersubsidi sering ditemui memberikan pelayanan yang kurang berkualitas bahkan terdapat diskriminasi. Tingginya peningkatan pelayanan kesehatan alternatif milik swasta yang mewarnai pelayanan kesehatan sekaligus mengubah perilaku warga dalam mendapatkan layanan kesehatan sesuai harapan namun berbeda dengan masyarakat miskin perkotaan yang tetap memilih untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan milik pemerintah dari pada pelayanan milik swasta dengan berbagai faktor, salah satunya yaitu karena pertimbangan ekonomi dan jarak tempuh.⁵

Hal yang demikian merupakan masalah sosial yang harus dipecahkan secara bersama-sama tanpa harus memiliki jabatan diroda pemerintahan karena dalam Islam tolong menolong tidak harus memiliki jabatan dengan prinsip itu sehingga memicu bangkitnya praktik filantropi di Pekanbaru baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif atau lembaga yang tergolong dalam aktor non Negara. Lembaga itu berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga kemanusiaan. Lembaga-lembaga ini menawarkan program-program dan kegiatan yang lebih bervariasi dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai kebutuhan masyarakat dan menyentuh semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.⁶ Ini termasuk kepada aktivitas filantropi modern.

Ada beberapa Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Kemanusiaan yang melakukan praktik filantropi di Pekanbaru diantaranya Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap, Dompot Dhuafa, Swada Ummah dan lembaga lainnya namun praktik filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru memiliki keunikan dan sistem operasionalnya yang berbeda

⁵ Djunawan Achmad. Mei 2018 “Pengaruh Jaminan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Primer Di Perkotaan Indonesia. Adilkah Bagi Masyarakat Miskin” Public Health Symposium

<file:///E:/ups/Pelayanan%20kesehatan/Pengaruh%20Jaminan%20Kesehatan%20Terhadap%20Pemanfaatan%20Pelayanan%20Kesehatan%20Primer%20Di%20Perkotaan%20Indonesia.%20Adilkah%20Bagi%20Masyarakat%20Miskin.pdf>

⁶Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya ini belum dimiliki oleh lembaga kemanusiaan yang lain yang mana LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru mempunyai klinik sendiri sehingga mereka mempunyai banyak program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang ada di Pekanbaru yang dilakukan secara mandiri dengan memberikan empat kategori pelayanan kesehatan yaitu (1) Pasien Member Full (2) Pasien Member Setengah Harga (3) Pasien Umum dan (4) Pasien Mitra. Dalam hal ini, terjadinya hubungan timbal balik antara gerakan filantropi dengan pihak rumah sakit. Sebagaimana dapat dilihat bahwa pada mulanya bahkan hingga saat ini aktivisme filantropi menjadi penguat keberadaan dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin perkotaan.⁷

Penelitian ini berargumen bahwa praktik pelayanan kesehatan yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah sebagai bentuk peran lembaga filantropi Islam non-negara dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin di kota Pekanbaru dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, sodaqoh maupun waqaf yang telah dihimpun dari para dermawan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan mengangkat judul **“PRAKTIK FILANTROPI ISLAM PADA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN MELALUI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mempertegas istilah-istilah penting dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Filantropi Islam

Filantropi Islam adalah konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) yang berlandaskan rasa cinta kepada manusia membantu dengan sukarela tanpa melihat stratifikasi sosial

⁷ Mukhtari Jihan, 2014 “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru” diakses pada 08 Mei 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang. Dalam bahasa Indonesia istilah yang cukup sepadan dengan Filantropi adalah “Kedermawanan Sosial”, jadi dalam Praktiknya Filantropi Islam merupakan kegiatan kedermawanan sosial dengan memberi baik itu pemberiannya berbentuk barang atau jasa yang terprogram dan ditujukan untuk pengetasan masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam jangka panjang agar kesejahteraan sosial dapat terwujud. Selain berdasarkan rasa cinta filantropi dalam islam merupakan suatu kewajiban untuk membantu sesama makhluk Allah melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf agar terwujudnya keadilan sosial di muka bumi.⁸

Filantropi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktek filantropi Islam pada Pelayanan Pengobatan kepada Masyarakat Miskin Perkotaan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh lembaga LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

2. LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Program-program Swadaya Ummah Pekanbaru diantaranya: (1) Klinik Insa (2) Beastudi Ummah (3) Kampung Berdaya (4) Salam Qurban (5) Peduli Bencana. Untuk memfokuskan penelitian ini maka peneliti hanya terfokus pada program Klinik Insani sebagai kegiatan filantropi yang bergerak pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang ada dikota Pekanbaru.

3. Masyarakat Miskin Kota

Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) (dalam Mikkelsen, 2003: 193) memandang Kemiskinan merupakan suatu kemelaratan dan ketidak mampuan masyarkat sehingga muncul berbagai permasalahan sosial lainnya seperti kelaparan, tindakan kriminal, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dan ketidak mampuan untuk membesarkan anak dan memberi

⁸ Makhrus, *Dinamika dan Aktivitas Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Litera.2018. Hal 17.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan pendidikan yang layak. Kemiskinan ini diukur dari standar kehidupan tertentu dan mengacu pada konsep kemiskinan absolut.⁹

Bukan hanya didesa kemiskinan juga melanda perkotaan, kemiskinan di perkotaan mengoroti mentalitas individualistik sehigga menimbulkan persaingan tidak terpadu dan memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang berakibat konflik dalam kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Ironisnya masyarakat lokal menjadi korban persaingan tersebut yang mana pihak asing yang menjadi pemilik modal dan mencoba merauk keuntungan dari tenaga kerja lokal.¹⁰

Masyarakat miskin kota yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah masyarakat yang ada di kota Pekanbaru dan memiliki kehidupan menengah kebawah atau tergolong miskin yang belum mampu memenuhi kehidupan yang layak dan mempunyai tingkat kesehatan yang rendah.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemberdayaan melalui praktik filantropi pada bidang kesehatan yang diinisiasi oleh lembaga filantropi berbasis komunitas dengan merevitalisasi skema filantropi Islam melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam gerakan dan kegiatan yang dilakukan. Secara spesifik, Penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan di klinik Swadaya Ummah Pekanbaru. Dari program tersebut dilihat sebagai upaya lembaga filantropi sebagai aktor non-negara dalam mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam rangka merespon rendahnya tingkat pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin perkotaan di kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Praktik Filantropi

⁹ Adon Nasrullah Jamaludin. , *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cetakan kedua 2017), hlm 224

¹⁰ Ibid, hlm 220

Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah menggambarkan praktik filantropi Islam di Pekanbaru untuk mengetahui kontribusi praktik filantropi Islam pada penguatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan di kota Pekanbaru selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggali seperti apa pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan di klinik Swadaya Ummah Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Berbicara terkait kegunaan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam diskusi di kalangan sarjanawan mengenai praktik filantropi dan layanan kesehatan masyarakat miskin perkotaan
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai upaya memberdayakan masyarakat perkotaan yang perlu diberdayakan atas dasar pengabdian, kepedulian dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang Kesehatan
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana social (S.Sos) di Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, penulis membagi laporan penulisan menjadi 6 bab, antara lain sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Terdiri dari, Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional dan Kerang Berfikir,

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini berisikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Informan Penelitian, Tektik Pengumpulan Data, Validasi Data dan Teknik Analisis Data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab IV ini yang berisikan tentang gambaran umum tentang LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Terdahulu

Ada tiga karya ilmiah (skripsi) yang penulis jadikan sebagai bahan peninjauan pustaka, dimana ketiga skripsi ini penulis anggap sebagai bahan refrensi dan juga berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis anggap sebagai bahan refrensi dan juga berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis angkat adalah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh **Hani Roviati Sa'adah dan Dang Eif Saiful Amin, Nase Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Yang Berjudul **Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Senyum Sehat** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang Sumber data primer diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan foto yang relevan dalam penelitian ini.**

Saudari *Hani Roviati Sa'adah dan Dang Eif Saiful Amin, Nase* membahas tentang bagaimana *perencanaan Rumah Zakat dalam memberdayakan masyarakat melalui program senyum sehat, studi nya hani dan Amin* ini mempunyai beberapa tahapan untuk memberdayakan masyarakat melalui program senyum sehat diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil dari Program Senyum Sehat dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahapan perencanaan memiliki enam tahapan pemberdayaan diantaranya : 1) Tahapan persiapan dan assesment, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat selaku sasaran pemberdayaan. 2) Tahapan perencanaan, tahapan ini bertujuan untuk memberikan alternatif program atau kegiatan yang diajukan atau diberikan kepada masyarakat. 3) Tahap pelaksanaan, tahap ini merupakan tahapan pengimplementasian program yang telah dirumuskan bersamasama yang dilakukan oleh Rumah

Zakat maupun oleh masyarakat. 4) Tahapan evaluasi, tahap ini merupakan sebuah proses pengawasan yang dilakukan oleh rumah zakat terhadap masyarakat selaku objek pemberdayaan.¹¹

Studi Kedua di ambil dari Penelitian yang dilakukan oleh **Kakah Mudrikah** pada tahun 2019 *Jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Yang Berjudul Peran Filantropi Islam Dalam Pengembangan Sosial-Ekonomi Anak Yatim-Piatu Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Gerakan Infaq Beras Bandung)* Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan.

Pada penelitian Saudari Kakah Mudrikah ini dia membahas tentang Bagaimana peran filantropi Islam dalam pengembangan sosial-ekonomi anak yatim/piatu berdasarkan maqashid syariah yang tinggal di yayasan atau panti asuhan yang berada di Bandung Raya yang mana hasil penelitiannya mengalami perbaikan kearah positif atau bisa diartikan anak yatim/piatu mengalami penurunan kemiskinan/ peningkatan kesejahteraan dan dari hasil penelitian dengan perhitungan Maqashid Sharia Multidimensional Poverty Index (MSMPI), panti asuhan yang mengalami pengembangan positif paling besar adalah Panti Asuhan Al-Qomariyah, sedangkan panti yang mengalami pengembangan positif yang paling kecil terjadi pada Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Falaah Soreang.

Studi Ketiga di ambil dari Penelitian yang dilakukan oleh **Izky Ova Ayu Sabrina dan Sudarsana Arka** pada tahun 2019 *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Yang Berjudul Efektivitas Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Denpasar* .Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data. Pertama dengan menggunakan metode statistik deskriptif

¹¹ Sa'adah Roviati Hani, Amin Saiful Eif Dang 2018, *Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Senyum Sehat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 3, No. 2 file:///E:/ups/Pelayanan%20kesehatan/Pemberdayaan%20Kesehatan%20Masyarakat%20Melalui%20Program%20Senyum%20Sehat.pdf

untuk mengetahui tingkat efektivitas program. Kedua, dengan menggunakan metode statistik non parametrik dengan metode Mc Nemar untuk mengetahui manfaat dari program BPJS Kesehatan.

Pada penelitian Saudari Izky dan Sudarsana ini mereka menyampaikan pada poin efektivitas Program BPJS Kesehatan bahwa 58 persen masyarakat sudah memahami sosialisasi program yang dilakukan oleh petugas dan Biaya yang dikeluarkan oleh responden menjadi lebih rendah atau berkurang setelah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan yang mana dengan perubahan biaya berobat dapat meningkatkan grafis kesehatan masyarakat di kota Denpasar.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis diantaranya yaitu:

1. Pada penelitian ini penulis membahas tentang praktik filantropi pelayanan kesehatan masyarakat miskin perkotaan yang diselenggarakan oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, pada penelitian ini LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru memfasilitasi pengobatan gratis untuk masyarakat miskin yang ada di kota Pekanbaru dengan dua kategori yaitu (1) layanan kesehatan gratis secara full (2) layanan kesehatan dengan separuh harga bagi masyarakat yang tergolong mampu untuk membayarnya.
2. Objek Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis
3. Kajian teori dan kerangka berfikir terdahulu berbeda dengan penulis

B. Landasan Teori

1. Filantropi Islam

a. Pengertian Filantropi Islam

Istilah Filantropi berasal dari bahasa Yunani *philanthropia* *philanthropos*, artinya mengasihi sesama yang terdiri dari kata *philo* (mencintai) dan *anthropos* (manusia). Dalam bahasa Indonesia istilah yang cukup sepadan dengan Filantropi adalah “Kedermawanan Sosial”, jadi Filantropi Islam adalah kegiatan kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengetasan masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam jangka panjang agar kesejahteraan sosial dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujud. Menurut Midgley Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi serta manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Midgley juga berpendapat bahwa ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan dalam kesejahteraan sosial yaitu:

- 1) Filantropi dan bantuan karitatif, karakteristiknya sebagai berikut:
 - a) Upaya kesejahteraan sosial dengan memberikan sebagian milik pribadi dan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
 - b) Akar sejarahnya berupa kegiatan aamal yang bersifat pribadi yang didasari motivasi kepercayaan agama
 - c) Selanjutnya dilakukan lewat organisasi-organisasi dengan menyediakan tempat tinggal bagi yang membutuhkan.
 - d) Abad ke-19, muncul badan-badan filantropi di kota-kota besar di Eropa dan Amerika Utara.
 - e) Makin kini, muncul juga agensi atau lembaga, seperti *charity Organization Society* (COS) yang bertujuan meningkatkan koordinasi upaya filantropi dan menciptakan teknik-teknik filantropi baru. Kemunculan profesi pekerja sosial berasal dari upaya-upaya organisasi tersebut.
- 2) Perkerjaan sosial dan intervensi profesional yang mana negara-negara yang menyediakan layanan sosial dikenal dengan *welfare State*.
- 3) Strategi pembangunan manusia.

Sebagai upaya kesejahteraan sosial praktik Filantropi dilakukan melalui kegiatan memberi baik itu pemberiannya berbentuk uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial yang memiliki sasaran yang jelas.¹² selain berdasarkan rasa cinta Filantropi dalam Islam merupakan suatu kewajiban untuk membantu

¹² Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam sebagai Instrumen keadilan ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi darussalam, Vol.1, No.2, 2015, hal 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama makhluk Allah melalui zakat. Infak dan Sedekah agar terwujudnya keadilan sosial di muka bumi.¹³

Namun pada pendapat lain Filantropi memiliki dua defenisi menurut kamus Merriam-Webster yaitu, (1). Kepedulian kepada sesama melalui upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, (2). Memberi bantuan kepada sesama dengan tujuan kemanusiaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi.

Jika istilah filantropi di artikan demikian dipahami secara sederhana maka dalam prakteknya filantropi ini sama dengan kesukarelawanan atau kegiatan sosial, yang mana kegiatannya yaitu menolong tetangga yang memerlukan bantuan, bergotongroyong untuk membangun rumah warga dan anak-anak sekolah yang mengadakan peggalangan dana untuk teman sekelasnya sedang operasi yang kekurangan dana.

Dalam definisi filantropi ini terdapat dua unsur penting yang harus di ketahui, (1). Tindakan sukarela, filantropi tidak berangkat dari paksaan atau kewajiban, (2). Untuk kepentingan umum, tidak jarang orang yang melakukan kegiatan filantropi mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan umum.

Jika filantropi dimaknai dengan tindakan sukarela menolong orang lain tanpa motif apa-pun maka beberapa teori menolak motif-motif luhur, altruistis yang berhubungan dengan filantropi *The Encyclopedia Of Politich And Religion* dalam teori ini menekankan defenisi filantropi dalam hal menolong orang lain sebagai upaya memenuhi kepentingan dirinya teori ini tidak sesuai dengan teori *Survival Of The Fittest Darwin* yang mengatakan manusia itu egois karena tidak ada manusia yang mau berbuat baik tanpa tujuan tertentu jikapun ada maka dianggap menyimpan kepentingannya sendiri.

Ada dua hal yang melandasi argument darwinnian ini, yang **Pertama**, tindakan filantropi bukan satu-satunya tindakan yang bersifat demi

¹³ Makhrus, *Dinamikan dan Aktivitas Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Litera.2018 hal 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan orang lain atau kepentingan umum, tindakan politik dan ekonomi juga dapat diklaim untuk memajukan kepentingan umum. **Kedua**, tindakan filantropi tidak selamanya bersifat sukarela karena ada banyak aktivitas filantropi yang dilakukan atas dasar kewajiban.¹⁴

b. Kaidah Filantropi Islam

Islam datang bukan semata-mata untuk mengimankan manusia kepada tuhan akan tetapi Islam datang sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin, sebagaimana ajaran dan tradisi-tradisinya sangat erat hubungannya dengan semangat dan praktik filantropi.

Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin Islam hadir untuk kemanusiaan, Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk berbuat baik kepada semua orang dan tidak merugikan orang lain ini.

Sebaik-sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dalam sebuah hadits disebutkan.

“Diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada nabi dan bertanya, “orang seperti apa yang paling di cintai allah dan perbuatan apa yang paling dicintai-Nya?” Nabi Menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang paling bermanfaat bagi orang lain, amal yang paling dicintai Allah adalah memberi rasa tentram dihati seorang muslim atau memberi solusi bagi masalahnya atau membebaskannya dari hutang atau menghilangkan rasa laparnya. Saya lebih menyukai mengantarkan temanku untuk suatu urusan dari pada berdiam diri (Ibadah) di mesjid selama sebulan. Barang siapa yang menghentikan amarahnya maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dirinya sanggup untuk menumpahkannya maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Barang siapa yang membantu saudaranya untuk (menunaikan) suatu keperluan sehingga selesai (keperluannya) itu maka Allah akan memantapkan kakinya pada hari gemetarnya kaki-kaki lain diatas titian akhirat.”

¹⁴ Maftuhin arif, *Filantropi islam teori dan Pratik*, (Yogyakarta:Magnum pustaka utama, 2020).Hlm 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits diatas mengandung pesan moral yang sangat tegas, bahwsannya dalam ajaran Islam kesalehan itu tidak diukur dari seberapa rajin orang tersebut ibadah dimesjid, melainkan indikator kesalehan itu terletak pada lingkungan dimana orang tersebut tinggal karena muslim yang baik itu adalah muslim yang membantu orang lain.

Dalam beberapa hadits menyebutkan hubungan manusia dengan Allah ditentukan oleh hubungan manusia dengan manusia, Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, yang artinya: “ hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong mu dan meneguhkan kedudukanmu.”

c. Jenis-Jenis Filantropi Islam

Dalam disertasi Amelia Fauzia ada tiga kegiatan yang dapat dikategorikan filantropi Islam yaitu: Zakat, Sedekah dan Wakaf. Namun berbeda dengan pendapat Alterman yang menyebutkan ada empat doktrin islam yang dapat menarik sifat filantropi yaitu: Zakat, Sedekah, kaffarah (denda) dank hums (pajak).

Sedangkan menurut Arif Maftuhin dalam bukunya yang berjudul filantropi Islam Teori dan Praktik, ada empat bentuk filantropi dalam Islam yaitu: Zakat, Sedekah, wakaf dan qurban. Tiga kategori itu sudah dibahas oleh penulis lain sementara pada qurban belum dimasukkan dan dibahas. Menurutnya qurban memenuhi syarat untuk disebut sebagai kegiatan filantropi baik menurut defiisinya maupun bobot ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas jual beli hewan qurban.¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas mengenai jenis-jenis filantropi Islam maka dapat penulis simpulkan bahwa jenis filantropi itu ada lima yaitu: (1) Zakat (2) infak (3) Sedekah (4) wakaf (5) qurban. Dari kelima kegiatan ini memiliki kesamaan tujuan implementasi dan objeknya yaitu diberikan kepada orang-orang dibawah garis kemiskinan, anak yatim, ibnu sabil dan termasuk juga kepada delapan asnaf penerima zakat, dan mengimplementasikannya kepada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, cara

¹⁵ Maftuhin Arif, *Filantropi islam teori dan Pratik*, (Yogyakarta:Magnum pustaka utama, 2020).Hlm 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan dananya pun sama yaitu dari keenam dana ini dikumpulkan kepada Amil Zakat yang telah diamanahkan atau kepada lembaga filantropi lainnya.

d. Fundraising (Pengumpulan Dana)

Istilah Fundraising diadopsi dari bahasa Inggris berasal dari kata “Fund” yang berarti dana dan “raising” yang berarti memelihara atau tumbuh, jika digabung maka “Fundraising” berarti penggalangan dana. Fundraising sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, ataupun perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya.¹⁶

Pada pendapat lain Rohim menjelaskan Fundraising sebagai proses memengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses memengaruhi di sini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Berdasarkan kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur atau calon muzaki.¹⁷

Jadi Fundraising merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana nya kepada sebuah organisasi. Fundraising sangat erat hubungannya dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam aktifitasnya fundraising, tidak hanya mengumpulkan dana atau uang karena pada

¹⁶ Anisa Masdawani Putri, “Strategi Fundraising Di Laz (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), hal. 7

¹⁷ Ade Nur Rohim, 2019, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1

dasarnya untuk donasi atau shadaqah masyarakat tidak harus dalam bentuk dana. Bisa saja seketika yang diperlukan mustahik adalah pakaian, perlengkapan sekolah, satu komputer, sembako. Perlengkapan ibadah Atau misalnya yang dibutuhkan adalah kendaraan operasional, maka masyarakat boleh memberikan satu unit mobil.

Kegiatan fundraising yang bisa dilakukan menurut arif maftuhin ada Sepuluh yaitu:

- 1) Melalui media fundraising di kitabisa.com
- 2) Media Sosial seperti WhatsApp, Facebook, instagram,line dll.
- 3) Penggalangan dana secara langsung yang di lakukan di jalanan, ditempat pengajian
- 4) Broadcast
- 5) Memasukkan proposal kepada lembaga sosial lainnya dan perusahaan atau anak perusahaan
- 6) Berjualan dengan keuntungan dimasukkan ke kegiatan filantropi
- 7) Mencari dan menemui donator secara langsung
- 8) Melobi para public figure untuk berkolaborasi dalam penggalangan dana untuk keperluan filantropi
- 9) Penggalangan dana melalui media cetak
- 10) Dor to dor atau rumah ke rumah

e. Orang Yang Berhak Menerima Kegiatan Filantropi

Kegiatan filantropi dilakukan oleh lembaga filantropi tentunya memiliki objek kepada siapa kegiatan ini akan diimplementasikan, orang yang berhak menerima praktik filantropi ini yaitu:

- 1) Delapan ashnaf zakat
- 2) Orang yang sedang kesulitan dana untuk berobat dalam keadaan sakit parah dan butuh tindakan operasi dan tindakan mendesak lainnya
- 3) Orang yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan bantuan pertama dan pengobatan secara medis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kegiatan Filantropi dan Cara Penyalurannya

Pada penelitian ini ada beberapa kegiatan praktik filantropi Islam pada bidang kesehatan yang diinisiasi oleh LAZ Swadaya Ummah dan Klinik Insani untuk masyarakat miskin perkotaan yaitu:

- 1) Laz Swadaya Ummah dan Klinik Insani Swadaya Ummah memberikan pelayanan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin
- 2) Layanan pengobatan gratis juga diberikan untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan dan memerlukan pertolongan pertama
- 3) Layanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis juga diberikan kepada masyarakat melalui bakti sosial ke desa-desa
- 4) Melalui kegiatan bakti sosial LAZ Swadaya ummah dan Klinik Insani juga memberikan layanan perbaikan gizi untuk anak-anak yang kurang gizi dengan memberikan vitamin dan makanan yang mengandung gizi tinggi.
- 5) Klinik Insani juga memberikan layanan perbaikan gizi untuk anak yang berobat diklinik dan ditemukan energi yang masuk dan yang keluar tidak seimbang dengan memberikan vitamin, susu dan makanan yang bergizi.
- 6) Layanan USG dan konsultasi kehamil juga diberikan untuk masyarakat yang hamil dan tidak memiliki uang untuk melakukan kontrol kehamilan ke rumah sakit
- 7) LAZ Swadaya Ummah dan klinik Insani juga memberikan layanan persalinan normal gratis kepada masyarakat miskin dan dhuafa
- 8) Layanan khitan masal juga diberikan LAZ Swadaya Ummah dan Klinik Insani untuk anak-anak yatim dan dhuafa sekaligus penyantunan anak yatim dan dhuafa
- 9) Selain untuk layanan pengobatan LAZ Swadaya Ummah dan Klinik Insani juga memberikan layanan ambulance gratis untuk penjemputan dan mengantar pasien dari rumah ke klinik atau rumah sakit selain itu ambulance gratis juga untuk pengantaran dan penjemputan jenazah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

1) Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab زكاة (zakah atau zakat), yang artinya Bersih, Suci, Subur, Berkat dan Berkembang. Sedangkan menurut istilah Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan atau diberikan apabila telah sampai nisabnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembersihan harta yang diberikan oleh Allah SWT.

Empat mazhab imam besar fiqih memiliki pandangan yang berbeda mengenai arti zakat ini, perbedaan pandangan tersebut sebagai berikut

1. Menurut Mazhaab Hanfi Zakat merupakan pemilikan harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang sesuai dengan ketentuan Allah SWT,
2. Menurut Mazhab Maliki Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya dan diberikan kepada orang berhak menerimanya dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul dan buka barang tambang.
3. Menurut Mazhab Syafi'i Zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu
4. Menurut Mazhab Hambali Zakat ialah pemberian hak yang wajib pada harta tertentu, bagi orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.¹⁸

Dari definisi zakat di atas dapat penulis simpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta dan telah mencapai nisabnya pada waktu tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at agama Islam sebagai bentuk pembersihan jiwa dari sifat-sifat kikir, sombong dan dari sifat-sifat tercela lainnya, zakat juga sebagai bentuk pembersihan harta karena bisa jadi harta yang kita miliki terdapat hak orang lain didalamnya.

¹⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). Hlm 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan bentuk pembersihan jiwa dan harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat tertentu dan waktu tertentu pula, zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang terdapat pada urutan ke Empat dari Lima rukun Islam, didalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang zakat dan tak jarang ayat tersebut menggabungkannya dengan perintah sholat.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib bagi ummat islam dasar hukum ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, pada surat Al-Baqarah ayat 110 dengan tegas serta memberikan intruksi pelaksanaannya secara terang dan jelas tentang hukum wajibnya zakat.

“dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2] : 110) .

Perintah dan kewajiban berzakat juga terdapat pada surat At-Taubah ayat 34-35 Allah mengancam orang yang menimbun emas dan perak namun tidak mengeluarkan zakatnya dengan siksaan yang berat, namun pada ayat lain Allah juga menjelaskan pentingnya mengeluarkan zakat bagi pemilik harta yaitu pada ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat menghindarkan orang musyrik dari dibunuh yaitu taubatnya dari syirik, mendirikan sholat dan membayar zakat. Sungguh sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat mulai dari perintah zakat, manfaat berzakat sampai ke siapa yang berhak menerima zakat yang terdapat pada ayat ke 60 dari surat At-Taubah dan tak lupa juga Al-Qur'an menerangkan tentang perintah mengumpulkan zakat dari kekayaan orang-orang mukmin yang terdapat pada ayat ke 103.

Dalil yang menjadikan dasar hukum wajibnya zakat bukan hanya dari Al-Qur'an melainkan Hadits juga menjadi dasar wajib hukumnya mengeluarkan zakat, dibeberapa Hadits Rasulullah menjelaskan perintah zakat dan memberi peringatan bahkan ancaman bagi mereka yang tidak

mau mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Perintah itu diberikan oleh Rasulullah kepada Mu'az Bin Jabal ketika diamanahkan menjadi qadhi di Yaman: “ jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberiakn kepada orang-orang miskin diantara mereka” (HR. Jamaah).

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas bisa penulis simpulkan bahwa zakat merupakan perintah Allah Swt yang diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta dengan syarat dan ketentuan yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an.

Bukan hanya sekedar perintah Rasulullah juga memberi peringatan keras bagi orang yang tidak mau membayar zakat maka peringatan itu akan datang ketika hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari abu Hurairah: “Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, di hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakut kan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematak lehernya sambil berteriak: ‘Saya adalah kakayaanmu, saya adalah harta yang kamu timbun’”

Dari hadits tersebut betapa mengerikannya ganjaran bagi orang yang tidak mau membayar zakat yang mana harta yang selama ini dikumpulkan dari hasil kerja sehingga tak jarang mengabaikan ibadah kepada Allah berharap akan menikmati harta tersebut dan membawa kebahagiaan namun ternyata jika pemilik harta tersebut tidak mengeluarkan zakat atas hartanya maka harta itu yang akan menyiksa pemiliknya pada hari kiamat nantik.

Banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah menjelaskan tentang zakat mulai dari hukum zakat, tatacara pengumpulan zakat, orang yang berhak menerima zakat, manfaat yang bisa raskan setelah membayar zakat sampai ke ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartnya yang dimilikinya. Pada dasarnya membayar zakat bukan hanya kewajiban bagi setiap ummat islam melainkan suatu kebutuhan untuk semua jiwa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang telah dititipkan Allah SWT, karena dengan membayar zakat pemberi zakat akan terhindar dari sifat bakhil, rakus, dan terhindar dari sifat mencintai harta secara berlebihan yang akan membuatnya menjadi budak harta.

c. Jenis Zakat

Ada beberapa jenis zakat yang dikenal di kalangan masyarakat namun secara umum zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitra adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan zakat ini diwajibkan kepada seluruh umat muslim baik laki-laki dan perempuan, besar ataupun masih kecil, merdeka atau hamba. Zakat fitrah ini berbentuk makanan pokok agar pada hari raya Idul Fitri para mustahiq tidak merasa kelaparan, ukurannya zakat fitra ini sebanyak satu sha (2,4 kg) kurma, kismis atau terigu juga bisa disamakan dengan ukuran setiap makanan pokok di daerah tersebut, Islam dengan kebijakannya memperkecil ukuran zakat ini dibandingkan zakat lain agar seluruh umat muslim mampu melaksanakannya.¹⁹

2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang dikeluarkan tidak pada waktu tertentu tetapi zakat ini dikeluarkan apabila telah mencapai nisab (harta yang cukup jumlahnya) dan haulnya (cukup waktu untuk mengeluarkan zakat biasanya disimpan selama satu tahun).

Harta yang wajib dizakati bukan semua jenis harta yang dimiliki melainkan beberapa harta tertentu seperti:

- a) Emas dan perak
- b) Hewan ternak
- c) Barang dagangan
- d) Hasil pertanian
- e) Barang tambang dan barang temuan.²⁰

¹⁹ Riskyana Devy, “ Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Yatim Mandiri Surabaya UIN Ampel Surabaya, 2019), hal. 30-31

²⁰ Ibid, hal 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kriteria Muzakki dan Mustahik Zakat

Dalam zakat ada dua istilah yang dipakai dalam penyebutan orang yang mengeluarkan zakat dan orang penerima zakat yaitu Muzakki dan mustahik.

1) Muzakki merupakan orang yang wajib berzakat

Zakat hanya wajib bagi mereka yang beragama islam yang mana keislamannya merupakan pondasi dasar untuk menunaikan perintah zakat ini, perintah zakat terdapat dalam rukun islam pada poin keempat dari lima rukun tersebut rukun islam tersebut yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat dan naik haji ke baitullah jika berkemampuan. Sehingga nonmuslim tidak diwajibkan berzakat. Orang Islam yang wajib zakat pun hendaknya sudah merdeka, dewasa yang berakal dan memiliki harta yang telah cukup nisab dan haulnya, harta milik sendiri. Para ulama telah sepakat seorang budak tidak wajib zakat karena ia tidak memiliki apa-apa jika ia memiliki sesuatu itu pun bukan milik sepenuhnya karena dirinya pun milik tuannya.

2) Mustahik (Orang yang Berhak Menerima Zakat)

Al-qur'an telah mengatur semua perihal tentang zakat mulai dari perintah berzakat sampai ke orang-orang yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60 allah telah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 tersebut yang berhak menerima zakat yaitu 8 Mustahiq yaitu;

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil (orang yang mengurus dan membagikan zakat)
- d) Muallaf (orang yang baru masuk Islam)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Riqab (budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk merdeka)
- f) Gharimin (orang yang berhutang)
- g) Fisabillah (orang yang berjuang dijalan Allah)
- h) Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan) ²¹

e. Tata Cara Pembagian Zakat

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat dari masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif.

Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq zakat melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusi kan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Adapun tentang tata cara pembagian zakat kepada mustahiq, di antaranya:

- 1) Menurut mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan ashnaf (golongan) secara merata. Jika pada waktu pembagian hanya ada beberapa ashnaf, zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa ashnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk ashnaf yang lain.

²¹ Riskyana Devy, “ Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Yatim Mandiri Surabaya UIN Ampel Surabaya, 2019), hal.34-35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut jumhur ulama (Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali), zakat tidak harus dibagikan kepada delapan ashnaf (golongan) secara merata, tetapi boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari delapan ashnaf.
- 3) Berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i dan jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali), zakat harus dibagikan kepada delapan ashnaf, tetapi jika pada saat pembagian hanya ada beberapa ashnaf, zakat boleh dibagi kan kepada beberapa ashnaf tersebut tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk ashnaf lain.

Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan, lalu muncul ashnaf lain yang belum menerimanya, mereka tidak berhak menuntut pembagian zakat.

- 1) Menurut fatwa yang disampaikan oleh al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta' Saudi Arabia, seluruh zakat wajib segera dibagikan kepada para mustahiq karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan membayar utang para gharim. Hasil pengumpulan zakat tidak boleh dijadikan modal usaha oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau dipinjamkan kepada para pengusaha.
- 2) Menurut kajian fikih Islam, zakat yang diserahkan kepada para mustahiq harus bisa mereka miliki secara nyata. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan dalam bentuk pembebasan utang²²

f. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat yaitu:

- 1) Membantu para mustahiq untuk keluar dari kemiskinan
- 2) Mempererat tali persaudaraan sesama muslim
- 3) Menghilangkan sifat kikir dan serakah dari pemilik harta
- 4) Menghilangkan sifat iri dan dengki dari mustahiq terhadap orang kaya
- 5) Menjambatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
- 6) Melatih kepedulian sosial seseorang terhadap lingkungannya
- 7) Mendidik ummat muslim untuk menunaikan kewajibannya dan memberikan hak orang lain padanya.²³

²² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). Hlm 72-73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g. Hikmah

Hikmah Zakat sebagai berikut:

- 1) Menguatkan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Hal ini dikarenakan kan fitrah jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa kepadanya).
- 2) Menyucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
- 3) Membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasih
- 4) Memperoleh keberkahan, tambahan, dan ganti yang lebih baik dari Allah Swt.
- 5) Sebagai ibadah kepada Allah Swt

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa zakat dan filantropi memiliki hubungan erat yang mana zakat merupakan salah satu sumber dana untuk melakukan praktik filantropi namun secara pesifik keduanya memiliki perbedaan baik secara menghimpun dana dan penyalurannya, dana yang dihimpun untuk kegiatan filantropi itu ada lima yaitu (1) Zakat (2) infak (3) Sedekah (4) wakaf (5) qurban, akat termasuk sumber dana dari praktik filantropi namun empat dari yang lima sumber dana ini tidak memiliki ukuran dan benda tertentu untuk mengeluarkannya sehingga dana ataupun barang yang terhimpun itu bisa lebih banyak dan jangkauan penerima manfaatnya pun lebih luas, berbeda halnya dengan zakat, zakat di himpun dengan ukuran yang tertentu dan waktu tertentu sehingga jangkauan penerima manfaatnya tidak terlalu luas.

2) Infak dan Sedekah

Selain mewajibkannya zakat dalam hal menyucikan harta dan memakmurkan umat Islam, Allah juga menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya melalui infak dan sedekah yang bersifat sunnah. Allah SWT memerintahkan kepada umat muslim untuk

²³ Herman, 2017, " *Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial*" Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2 <file:///E:/ups/zakat/strategi%20komunikasi%20pengelolaan%20zakat,infak%20dan%20sedekah.pdf>

mengeluarkan infak dan sedekah sebelum datang kematiannya, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Munafikun 9-11 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ؕ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾
 وَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾
 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ؕ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi (9) Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh (10). Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (11).”²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hari kematiannya nanti, mereka yang tidak mengeluarkan infak dan sedekah akan meminta untuk menangguhkan kematiannya demi untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Harta yang dimiliki oleh setiap orang sebenarnya tidak sepenuhnya hak milik mereka. Namun di dalamnya juga terdapat hak milik orang lain yang wajib dikeluarkan karena itu termasuk harta kaum dhuafa. Jika zakat ada nisab dan haulnya, maka infak dan sedekah bebas dari nisab dan haul. Infak dan sedekah bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah sekalipun.²⁵

²⁴ <https://www.sakaran.com/2017/12/tulisan-arab-surat-al-munafiqun-ayat-9.html>

²⁵ Riskyana Devy, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Yatim Mandiri Surabaya UIN Ampel Surabaya, 2019), hal. 35

Sedekah umumnya dapat dilakukan setiap hari tanpa adanya batasan jumlah maupun nilainya. Secara istilah, sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Hanya saja infak lebih kepada pemberian yang bersifat materil sedangkan sedekah tidak hanya mengenai suatu pemberian yang bersifat materil pada orang-orang miskin tetapi sedekah juga mencakup tentang hal-hal yang berupa kebaikan yang bersifat non materil. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an dan sabda Rasul Saw. dalam as-Sunnah yang mengajak untuk kebiasaan infak, sedekah dan memperingatkan sifat kikir. Baik infak maupun sedekah adalah perbuatan mulia yang diprintahkan oleh Allah untuk senantiasa dilaksanakan oleh hamba Allah.

3) Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum.²⁶ Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Āli 'Imrān ayat 92:

Dari definisi yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dan diberikan di jalan kebaikan untuk orang banyak. Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 disebutkan bahwa harta benda wakaf yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sedangkan yang diketahui masyarakat umum selama ini adalah wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, masjid dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas

²⁶ Uyun Qurratul, 2015 “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, Jurnal Islamuna, Volume 2 Nomor 2. Diakses 04 mei 2021 File:///E:/Ups/Zakat/Zakat_Infaq_Shadaqah_Dan_Wakaf_Sebagai_Konfigurasi.Pdf

kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan syarat dan rukunnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada 4, yaitu

- 1) Wakif, orang yang mewakafkan hartanya.
- 2) Mauquf, harta yang diwakafkan.
- 3) Mauquf 'alaih, tujuan wakaf atau orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf.
- 4) Sighat, pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (khairi).

- 1) Wakaf ahli (keluarga atau khusus)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik keluarga wakif ataupun bukan. Wakaf seperti ini dipandang sah dan yang berhak menikmati manfaat dari harta benda wakaf ini adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

- 2) Wakaf umum

Merupakan wakaf yang sejak semula tidak ditujukan kepada orang tertentu melainkan untuk kepentingan umum. Apabila dilihat dari segi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Qohaf, yaitu sebagai berikut:

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti sekolah, masjid dan rumah sakit.
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²⁷

²⁷ Riskyana Devy, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Yatim Mandiri Surabaya UIN Ampel Surabaya, 2019), hal. 39-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Swadaya Ummah Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Swadaya ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan Zakat, Infak/Sedekah maupun Wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaum Dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu Swadaya Ummah juga mendayagunakan Dana Kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik didalam maupun luar negeri untuk masyarakat miskin. Pada momentum hari raya Qurban, Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin. Swadaya ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan akte notaris Tajib Rahardjo, SH. Nomor 115 tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE. dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah lebih diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak/sedekah maupun wakaf.

b. Sumber Dana LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

LAZ Swadaya Ummah beroperasi di tengah masyarakat dan bersaing kompetitif dengan lembaga amil zakat lain yang berada di Pekanbaru. Maka kesuksesan LAZ ini didukung oleh sumber dana dalam operasinya. Adapun Sumber Dana operasional LAZ Swadaya Ummah berasal dari dana masyarakat yang berbentuk seperti:

- 1) Dana Hibah
- 2) Dana Zakat
- 3) Dana Infak
- 4) Dana Wakaf
- 5) Dana Qurban dan Aqiqah
- 6) Dana Fidyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Dana CSR atau CD Perusahaan

8) Dana social lainnya.²⁸

c. Program Swadaya Ummah Pekanbaru

Adapun program-program yang digulirkan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru sebagai bentuk pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru diantaranya adalah:

1. Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”
 - a. Bantuan konsumtif bagi keluarga dhuafa
 - b. Bantuan subsidi SEMBAKO didaerah miskin
2. Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif”

Program Kesehatan dan Rumah Bersalin Insani (RBI) Program kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk:

a) Pengobatan Gratis

LAZ Swadaya Ummah melakukan pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat yang terdampak banjir di Pekanbaru, Klinik Insani juga memberikan pelayanan USG dan pemberian obat-obatan serta vitamin untuk ibu-ibu hamil yang kehamilannya terjadi kontraks namun tidak memiliki biaya untuk USG ke rumah sakit.

b) Persalinan Gratis

Klinik insani juga memberikan pelayanan bersalin gratis untuk ibu-ibuk yang akan melahirkan namun tidak berkemampuan secara ekonomi untuk bersalin dirumah sakit dengan demikian LAZ swadaya ummah mensurvey terlebih dahulu kepada calon PM (penerima Manfaat) jika dalam survey itu meunjukkan ketidak mampuan sama sekali maka PM berhak mendapatkan member full namun apabila dalam survey PM terdapat kemampuan walaupun setengah maka PM berhak mendapatkan member separuh harga.

²⁸ Fitrianto, “ Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Membangun Kesejahteraan umat hal. 43 diakses 04 mei 2021 file:///E:/ /ups/laz%20ummah/program%20LAZ%20Swadaya%20ummah.pdf



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Khitanan Massal

Khitan masal yang dilakukan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah untuk anak yatim dan dhuafa yang diselenggarakan pada peringatan hari-hari besar seperti Milad Swadaya Ummah Pekanbaru dan pada bulan ramadhan bukan hanya pada hari besar saja khitan masal diselenggarakan sampai tiga kali dalam setahun.

d) Penanganan Gizi Buruk

Klinik Insani Swadaya Ummah memberikan pelayanan kesehatan berupa peduli gizi untuk anak-anak kurang mampu dengan kriteria anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu yang masih mengontrak, menumpang atau bahkan tinggal dirumah tidak layak huni,

e) Ambulance Gratis

Layanan ambulance Swadaya Ummah terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan hadirnya ambulance gratis ini, manfaat dirasakan oleh banyak masyarakat dalam momen momen tak terduga seperti pasien darurat, kecelakaan, darurat melahirkan, bahkan pengantar jenazah. 24 jam memberikan pelayanan baik di dalam kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru.

Program Kesehatan dan Rumah Bersalin Insani (RBI). Menurut mustahiqnya, program ini sangat membantu dalam meringankan biaya kesehatan. Seperti yang dinyatakan Yusuf Qardhawi bahwa tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak, termasuk pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena itu wajib kepada setiap orang diberi kemudahan memperoleh pengobatan. Seseorang tidak boleh dibiarkan sakit tanpa diberi pertolongan hingga ia mati karenanya .

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru mendirikan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin “Insani” Bebas Biaya

yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta no. 70 Pekanbaru. Sejak dilaunching pertengahan tahun 2008, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin “Insani” Bebas Biaya termasuk program yang sangat diminati oleh masyarakat kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasien yang telah dilayani. Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin “Insani” telah melayani rata-rata 200 orang setiap bulannya. Di Klinik Insani mempunyai tiga sistem pengobatan dan pembiayaan yang berbeda dengan klinik pada umumnya, tiga sistem pengobatan dan pembiayaan yang ada di Klinik Insani Swadaya Ummah antara lain:

1) Layanan Pengobatan untuk masyarakat umum

Klinik Insani Swadaya Ummah menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat umum dengan sistem pembiayaan mandiri namun harganya relatif lebih murah dari klinik pada umumnya, bagi masyarakat yang berobat dengan jalur umum tidak melakukan registrasi dan mengumpulkan syarat apapun hanya saja membayar biaya pengobatan.

2) Layanan Pengobatan Gratis untuk masyarakat miskin atau dhuafa

Selain layanan pengobatan jalur umum klinik insani juga menyediakan layanan pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu atau tergolong dhuafa, masyarakat yang ingin berobat diklinik insani dengan jalur pengobatan gratis terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengumpulkan syarat administrasi yang sudah disepakati dan di tetapkan oleh LAZ Swadaya Ummah dan Klinik Insani Swadaya Ummah. Adapun syarat yang harus dilengkapi masyarakat yang ingin berobat dengan layanan pengobatan gratis yaitu: 1) Kategori Masyarakat Kurang mampu atau Dhuafa yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan/Rukun Tetangga (RT) dan bisa juga dari mesjid setempat. 2) Fotocopy Kartu Keluarga. 3) Fotocopy Kartu tanda Penduduk 4). Mengisi Formulir yang sudah di sediakan oleh pihak Klinik. Dana yang digunakan untuk layanan pengobatan gratis berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang sudah

di himpun dari para donator. Dari awal berdirinya Klinik Insani Swadaya ummah berdiri layanan pengobatan digratiskan secara penuh atau tanpa biaya tetapi pada awal tahun 2019 dunia di guncangkan dan tanpa terkecuali Pekanbaru di landa wabah covid-19 yang mana ini menyebabkan lumpuhnya perekonomian dan menurunnya donasi yang masuk ke LAZ Swadaya Ummah sehingga pada awal tahun 2020 LAZ Swadaya Ummah dan Klinik Insani membuat kebijakan baru pada pembiayaan pengobatan yang mana kebijakan itu dibuat untuk kelangsungan operasional klinik jangka panjang adapun kebijakannya yaitu masyarakat yang tergolong dhuafa yang ingin berobat diklinik insani hendaknya mendaftar sebagai member klinik dengan mengumpulkan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya akan mendapatkan fasilitas pemotongan biaya berobat mulai dari 25%-50% dari biaya normal.

3) Layanan Pengobatan untuk Kemitraan

Klinik Insani Swadaya Ummah membuka relasi seluas-luasnya dan melakukan kerja sama dengan sistem kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yaitu lembaga pendidikan seperti sekolah, YBM PLN P3BS dan BPJS, mitra yang telah menjalin kerjasama dengan LAZ Swadaya Ummah setiap bulannya akan menyetorkan donasinya ke LAZ Swadaya Ummah atau membackup pendanaan untuk satu program besar. Bentuk ucapan terimakasih LAZ Swadaya Ummah kepada mitra LAZ Swadaya Ummah memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota mitra yang ingin berobat di Klinik Insani Swadaya Ummah dengan pemotongan biaya pengobatan mulai dari 25%- 50% dari biaya normal.

a. Program Pendidikan

Program Bantuan Dana Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Taman Kanak (TK) Ceria LAZ Swadaya Ummah, TK Ceria merupakan bentuk program yang membuka peluang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anakanak dari keluarga dhuafa untuk memperoleh hak masa kecil untuk belajar, bermain dan bersosialisasi secara gratis

- b) **BeaStudi Ummah**, Program ini merupakan bentuk “tongkat estafet” empati dari pihakpihak yang memberikan donasi kepada kaum dhuafa, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

- b. Pelatihan menjahit bagi ibu-ibu rumah tangga.

4) **Distribusi dalam bentuk “Produktif Kreatif”**

Program Ekonomi, Program ini dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Modal Usaha bagi kaum dhuafa, dengan bentuk dana bergulir dengan skema pinjaman qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Namun demikian bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

a. **Mustahiq dan Syarat Administrasi**

Dalam menjalankan kegiatannya, sumber dana zakat yang diperoleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru berasal dari zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat pertanian, zakat fitrah Mustahiq yang berhak mendapat bantuan dana zakat pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru adalah delapan golongan yaitu fakir, miskin, Amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Namun agar program yang diadakan itu tepat sasaran, untuk program yang bersifat tetap & berkelanjutan yaitu program ekonomi, program pendidikan dan program kesehatan, maka pihak pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru menetapkan syarat-syarat administrasi kepada mustahiq, antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Photocopy Kartu Tanda Penduduk
- 2) Photocopy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Photocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW
- 4) Mengisi formulir pendaftaran
- 5) Photocopy rapor/ KHS terakhir (untuk program pendidikan)
- 6) Bersedia disurvei kerumah
- 7) Melampirkan profil usaha, (untuk program ekonomi apabila bisa digambarkan).

Selanjutnya hak dan kewajiban LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan mustahiq adalah:

1. Hak LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
 - a. Menentukan mustahiq yang dibantu dan jenis bantuan
 - b. Mengumpulkan Dana zakat
2. Kewajiban LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
 - a. Menyalurkan dana zakat ke mustahiq
 - b. Membuat laporan kemasyarakatan
3. Hak Mustahiq Mendapat pelayanan dan menerima dana zakat
4. Kewajiban Mustahiq
 - a. Mengikuti syarat-syarat yang dibutuhkan
 - b. Mengikuti pembinaan

4. Masyarakat Miskin Perkotaan

a. Pengertian Masyarakat Miskin Perkotaan

Selain Masyarakat Desa, Kemiskinan Juga Melanda Masyarakat Kota. Kemiskinan pada masyarakat Perkotaan lebih mengarah pada mentalitas individualistik, persaingan yang tidak terpandu, yang besar kecenderungannya akan menambah dalam jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemudian, muncul konflik yang terjadi akibat seleksi alam (survival of the fittest), yaitu yang kuat akan tetap bertahan hidup, dan yang lemah akan tersisihkan. Ironisnya korban akibat dari persaingan tersebut adalah masyarakat lokal, sebab pemilik modal dikuasai oleh pihak asing yang mencoba merauk keuntungan dari

tenaga kerja lokal tersebut, seperti yang terjadi pada masa kolonialisme sebagai bukti historis.

Konsep Kemiskinan Absolut mengakibatkan adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak dan lain-lain. Menurut Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) (dalam Mikkelsen, 2003: 193) kemiskinan merupakan sebagai suatu kemelaratan dan ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam suatu standar hidup tertentu yang mengacu pada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya maupun miskin.

Pendapat yang lainnya juga dikemukakan oleh Usman, ia mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (deprivation) sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta hidup serba kekurangan. Menurut Sumodiningrat (1999: 45), masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan non ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (material well-being), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being).²⁹

Sedangkan menurut Islam Fakir ialah orang yang yang memiliki sedikit harta atau tidak memiliki harta sama sekali, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin). Kata Miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat geraknya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk

²⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2017), hal. 224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia.³⁰

Dari pandangan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bukan hanya saja persoalan kekurangan materi dan pemenuhan kesejahteraan materi pemenuhan kesejahteraan sosial juga tidak kala pentingnya untuk diperhatikan agar terhindar dari jeratan kemiskinan, oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak hanya terfokus pada pendekatan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain seperti pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial harapannya semua masyarakat yang ada dikota mampu bersaing terpadu sehingga tidak ada lagi istilah yang kuat tambah kuat dan yang lemah akan tersisih.

a. Standar Miskin dalam Al-Quran dan Hadits

Fakir dan miskin adalah golongan orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan apabila kata miskin disebutkan secara sendiri maka kata tersebut mencakup juga golongan fakir demikian juga sebaliknya. Tetapi jika keduanya disebutkan secara berbarengan, para ulama berbeda pendapat tentang mana diantara mereka yang paling memerlukan bantuan. Kriteria fakir dan miskin sebagaimana telah dipaparkan dalam surat At-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah swt. yang lain pada surat al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Begitu pula yang terdapat dalam surat al-Balad ayat 16 yang menerangkan keadaan miskin yang sangat. Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita pahami bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁰ Cahya Tri Bayu, 2015 “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Hadits, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1. Diakses 04 mei 2021
file:///E:/ /ups/masyarakat%20miskin%20kota/kemiskinan%20menurut%20islam.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kriteria Miskin dalam Al-Qur'an

Kriteria orang yang termasuk golongan orang miskin dalam Al-Qur'an :

- 1) Pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60.
- 2) Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Kahfi ayat 79.
- 3) Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Balad ayat 16.
- 4) Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu, sebagaimana ayat yang menyebut orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu kehidupan ekonominya sebanyak 21 ayat, yaitu al-Baqarah [2]: 83, 177, 184, 215, al-Nisā' [4]: 8, 36, al-Mā'idah [5]: 89, 95, al-Anfāl [8]: 41, at-Taubah [9]: 60, al-Isrā' [17]: 26, an-Nur [24]: 22, ar-Rūm [30]: 38, al-Mujādilah [58]: 4, al-Hasyr [59]: 7, al-Hāqqah [69]: 34, al-Mudaşir [74]: 44, al-Insān [76]: 8, al-Fajr [89]: 18, al-Balad [90]: 16 dan al-Mā'ūn [107]: 3.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena dilatarbelakangi oleh kerangka teoritis sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau indikator dalam penelitian.

Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru memberi ruang untuk masyarakat menengah keatas untuk mendedekahkan ataupun menginfakkan hartanya melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru untuk dikelola dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas ini merupakan suatu pemberdayaan yang bersifat sosial dalam masyarakat. Dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dikelola untuk berbagai program salah satunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk program kesehatan yang mana LAZ swadaya ummah mempunyai klinik sendiri untuk melakukan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin yang ada dipekanbaru dengan dua kategori pasien yaitu (1) pasien member full (2) pasien member setengah harga. Berikut indikatornya:

1. Dana zakat, infak sedekah dan wakaf yang dihimpun oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
2. Pelaksanaan filantropi islam pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin perkotaan oleh LAZ swadaya ummah pekanbaru
3. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat miskin perkotaan dari praktik filantropi Islam pada pelayanan kesehatan oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Kerangka berfikir disusun berdasarkan landasan teori dan rujukan dari penelitian relevan yang digunakan sebagai pemandu jalannya penelitian.³¹



³¹Husein Umar, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 208

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Metode penelitian deskriptif kualitatif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.³²

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang bersifat naratif dalam penulisannya data dan fakta yang kumpulkan berbentuk kata atau gambar.³³ Dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan kemudian menguji validitas data dengan teknik trigulasi. Namun tujuan dalam penelitian ini bukan untuk menguji, tetapi didasari oleh perasaan keingintahuan tentang Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 94

³³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak, 2018), 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Di Jalan Soekarno Hatta No. 70 A, Pekanbaru Riau. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Juli- Desember 2021

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masing masing informan. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara untuk mengamati Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari observasi dan hasil dokumentasi langsung baik yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian penulis yang totalnya berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang key informan atau informan kunci yakni Direktur Eksekutif yang memimpin LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada program Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Insani dan ditambah 4 orang informan pendukung yaitu Petugas Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Insani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Data yang telah terkumpul digunakan sebagai bahan analisis. Maka dalam penelitian ini teknik-teknik yang digunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya secara langsung melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya untuk mengungkapkan makna suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian dari setting tertentu dan tidak ikutserta dalam kegiatan yang tengah diamati.³⁴ Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara terbuka dimana penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian dan membuat catatan lapangan dari pengamatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan antara dua orang yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud menggali informasi tentang focus penelitian, Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah berstruktur. Dengan mengikuti prosedur wawancara yang dibuka dengan pengenalan serta menciptakan hubungan yang serasi antara peneliti dengan subjek.³⁵ Dalam wawancara berstruktur pertanyaan-pertanyaan sudah di siapkan terlebih dahulu dan berharap informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara. Adapun teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W + 1 H antara lain: apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Serta fokus wawancara ialah mengenai keberhasilan Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh keterangan dengan cara menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumentasi ini berupa file, data, web, foto-foto yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.³⁶

F. Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah di dapat, maka digunakanlah langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau

³⁴ Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2012), 114

³⁵ Ibit. 120

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013),181

kesimpulan, dari hasil penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul.

Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini, maka peneliti menggunakan :

1. Ketekunan pengamatan, yakni memfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian dan berusaha untuk menemukan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang dikaji. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian,
2. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi peneliti.
3. Review informan, yakni mendiskusikan terlebih dahulu data yang didapatkan sebelum disajikan dengan demikian terjadi kesepahaman antara peneliti dan informan sehingga unit-unit laporan yang peneliti sajikan telah disetujui informan. Sehingga keabsahan data tidak diragukan dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan menarik kesimpulan penelitian.³⁷

G.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif analisis data yang digunakan yaitu analisis non statistik melainkan mengkaji secara mendalam, yang mana masalah dilihat dari berbagai segi dari data yang telah didapatkan melalui pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. data tersebut kemudian dikelompokkan dan pengurangan yang tidak penting, setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan dari subjek penelitian.

Teknik analisa data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Analisa data yang kualitatif bersifat interaktif (berkelanjutan) dan dikembangkan

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* dalam penelitian pendidikan bahasa (Surakarta: 2014), 117-118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang program. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data maka peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.³⁸

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa data penelitian kualitatif yaitu :

1. Pengumpulan Data

Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis namun terasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan kembali sehingga memperoleh data yang di anggap kredibel.³⁹

2. Reduksi Data

Merangkum data mentah yang telah didapatkan serta memfokuskan pada hal-hal yang penting agar lebih sederhana dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti serta mempermudah mengumpulkan.

3. Data Display

Data display merupakan kumpulan informasi tersusun yakni menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang setelahnya ditarik kesimpulan.

4. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan analisa data yang telah dilakukan untuk menjawab fokus penelitian. Jadi, setelah peneliti memperoleh data dari lapangan kemudian peneliti susun secara sistematis, selanjutnya data dianalisa dengan menggambarkan gejala yang ada di lapangan kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhirnya.

³⁸ Sugiyono , *Loc.cit* , 89

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 246

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuafa*. Pada kondisi-kondisi tertentu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik didalam maupun luar negeri. Pada momentum hari raya qurban Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh Ustadz Sujiat, MA, yang mana ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kehidupan kaum *dhuafa* dan beliau juga melihat besarnya potensi zakat di Riau yang belum di gali dan di keluarkan secara maksimal oleh masyarakat, untuk itu swadaya ummah bertekad untuk menggali potensi itu dengan menyadarkan atau mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa didalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang harus mereka keluarkan, dan team swadaya ummah juga berusaha untuk mempengaruhi atau meyakinkan masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, sedekah atau wakaf kepada lembaga amil zakat swadaya ummah dengan memberikan anual report kepada calon donator sehingga adanya kepercayaan masyarakat atau calon donator untuk menitipkan atau membayar zakat, infak dan sedekah di lembaga amil zakat swadaya ummah.

Pada awalnya swadaya ummah hanya berhasil menghimpun donasi dari para donator sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perbulan. Dengan keterbatasan dana tersebut swadaya ummah hanya bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan program jangka pendek dan tidak bisa mengalokasikan dana yang didapat untuk operasional petugasnya sehingga para petugas pada saat itu bersifat suka rela atau wakaf waktu dan tenaga.⁴⁰

Pada tahun 2003 Swadaya Ummah mendapatkan izin penderian yayasan dengan berbadan hukum di atas Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Sehingga Swadaya ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau H.M Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau. Namun pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat didalamnya terdapat mekanisme pengajuan izin berdirinya lembaga amil zakat, pada poin terakhir terdapat surat pernyataan kesanggupann menghimpun dana zakat. Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Untuk tingkat nasional minimal menghimpun dana Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) pertahun. Untuk tingkat provinsi minimal menghimpun dana Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) pertahun sedang kan untuk tingkat kabupaten/kota minimal menghimpun dana Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) pertahun.⁴¹ Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan ini membuat kedudukan LAZ Swadaya Ummah berganti menjadi lembaga amil zakat tingkat kabupaten/kota.⁴²

2. Program-program LAZ Swadaya Ummah

Program-program Swadaya Ummah terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan

⁴⁰ Nofriadi, S.Si, Wawancara Direktur LAZ Swadaya Ummah, 07 Agustus 2021, di Kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

⁴¹ Surat keputusan menteri agama republik indonesia 2015

⁴² Website Swadaya Ummah Pekanbaru. Juli 26,2021
<https://swadayaummah.or.id/sejarah/>

(*empowering*). Program-program tersebut saling mengintegrasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sebagai gambaran ringkas tentang program pendayagunaan zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program yang bersifat karitas (*chariti*), yaitu program yang bersifat jangka pendek dan habis pakai. Misalnya pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin di kota pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan positif dari donor dan muzakki. Sampai pada tahun 2005 program ini masih berjalan, dan pada tahun 2005 musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan cuma-cuma ini kita kembangkan, akhirnya berdirilah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter maupun perawat. Waktu itu hanya fokus pada pengobatan umum saja hingga berjalan pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008 “klinik sehat dhuafa” kita kembangkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 “klinik sehat dhuafa” mendirikan Rumah Bersalin Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan, hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas dirasakan masyarakat miskin setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani Dan Balai Pengobatan bebas biaya telah melayani 600 orang pasien.
2. Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga yang kurang mampu, diantaranya: anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 kabupaten/kota se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi disekolahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana/korban konflik bencana gizi buruk dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk Krisis pangan di Riau, Bantuan kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan malaria di Indragiri Hilir serta Bantuan Kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di indragiri Hilir dan kota Pekanbaru.
4. Program pemberdayaan (*empowering*), yaitu program yang berkonsep pemberdayaan masyarakat untuk berdaya dan sejahtera. Program-program tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Program ini menyentuh sektor rill diantaranya pertanian, perikanan, dan peternakan. Sehingga zakat, infak, sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

3. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

1. Visi

Menjadi LAZ Swadaya Ummah yang amanah dan professional, menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa sehingga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, serta aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

2. Misi

- a) Mengelola dana masyarakat berupa Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf, Hibah, dan kemanusiaan (*emergency fund corporate*), CSR dan dana lainnya secara professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.
- c) Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.
- d) Mewujudkan aset sosial masyarakat.
- e) Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib Kaum Dhu'afa.⁴³

4. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Adanya struktur organisasi mempunyai arti penting bagi pengelolaan zakat, sebab dengan adanya struktur tersebut diharapkan rencana dan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun susunan organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru:



GAMBAR IV.I
Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan Struktur :

- a. Direktur Eksekutif
 - 1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dari lembaga
 - 2) Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
 - 3) Merencanakan dan menyusun program kerja lembaga
- b. Manager SDM dan Keuangan
 - 1) Mengendalikan semua kegiatan keuangan
 - 2) Membina karyawan
 - 3) Bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif
- c. Manager Fundraising
 - 1) Menghimpun dana ZIZWAF
 - 2) Melaporkan kegiatan penghimpunan
 - 3) Bertanggung jawab atas kegiatan fundraising lembaga

B. Profil Klinik Insani

1. Sejarah Singkat Klinik Insani

Swadaya Ummah Pekanbaru merupakan lembaga amil zakat tingkat kabupaten/kota untuk mengelola dana zakat, infaq/sedekah maupun wakaf yang telah dihimpun dari para donator laz swadaya ummah mempunyai dua kategori program yaitu program yang bersifat karitas (*charity*) dan program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Program-program tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada tahun 2003 Laz swadaya ummah mengawali programnya dengan program karitas yaitu memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat miskin melalui kegiatan bakti sosial ke desa-desa dan kelurahan. Dengan system keliling menggunakan mobil ambulance. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari donor dan *muzakki*. Sampai pada tahun 2005 program ini masih berjalan, apalagi saat itu musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat.

Pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan gratis ini berkembang pada akhirnya berdirilah sebuah “klinik sehat *dhuafa*” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis professional baik dokter maupun perawat. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 “klinik sehat *dhuafa*” dikembangkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 laz swadaya ummah mendirikan Rumah Bersalin Insani bebas biaya dan balai pengobatan, namun dengan adanya pembaharuan regulasi perizinan penderian klinik dalam waktu satu kali lima tahun sehingga pada tahun 2016 rumah bersalin insani dan balai pengobatan berubah nama menjadi “Klinik Insani” hingga berjalan saat ini. Klinik insani telah melayani lebih kurang 3000 orang pasien pertahun sebelum adanya wabah Covid-19.⁴⁴

Tabel IV.I
Daftar Pasien

No	Tahun	Layanan Kesehatan	Jumlah Kunjungan Pasien	Keterangan
1	2019	Poli Umum	2558	
		Persalinan	476	
		Khitan Masal	52	
		Perbaikan Gizi	85	
		Ambulance	750	
Total			3.921	
2	2020	Poli Umum	927	
		Persalinan	321	
		Khitan Masal	36	
		Perbaikan Gizi	105	
		Ambulance	681	
Total			2.070	

2. Layanan Klinik Insani

Klinik insani memiliki lima pelayanan kesehatan untuk kaum dhuafa, layanan kesehatan tersebut diantara lain:

⁴⁴ Nadya Yulisa, wawancara dokter klinik insani laz swadaya ummah, 26 Juli 2021, di Klinik Insani

1. Pengobatan Umum atau Pengobatan gratis
2. Persalinan gratis
3. Khitan masal
4. Perbaikan gizi
5. Ambulance gratis

3. Visi dan Misi Klinik Insani


1. Visi

Mewujudkan layanan yang profesional, melayani dan menjadi solusi bagi kesehatan masyarakat khususnya kaum dhuafa.

2. Misi

- a) Menyantuni persalinan secara cuma-cuma kepada para ibu hamil dari kalangan dhuafa.
- b) Memberikan layanan kesehatan cuma-cuma bagi fakir dan miskin.
- c) Memberikan pendampingan pentingnya hidup sehat.

4. Struktur Organisasi Klinik Insani



GAMBAR IV.II
Struktur Organisasi Klinik Insani

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun temuan dari kesimpulan penelitian yang telah penulis kumpulkan yaitu adanya praktik filantropi Islam pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan oleh klinik insani dibawah naungan LAZ. Swadaya ummah pekanbaru. Adapun uraiannya sebagai berikut.

Praktik filantropi islam pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan oleh klinik insani dibawah nanungan LAZ Swadaya Ummah memiliki lima layanan kesehatan, yaitu:

1. Layanan Kesehatan pengobatan gratis
2. Layanan kesehatan persalinan normal gratis
3. Layanan kesehatan khitan masal
4. Layanan kesehatan perbaikan gizi
5. Layanan kesehatan ambulance gratis

Kelima layanan kesehatan diatas diberikan untuk masyarakat miskin perkotaan yang ingin berobat ataupun melahirkan secara gratis diklinik insani. Bagi masyarakat yang ingin berobat diklinik insani secara gratis diwajibkan mendaftarkan diri terlebih dahulu dan melengkapi syarat yang sudah ditentukan klinik insani dan LAZ Swadaya Ummah. Adapun syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat tersebut yaitu:

1. Mengisi form pendaftaran persalinan
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau RT setempat
5. Fotocopy Surat Nikah untuk pasien yang ingin bersalin di klinik insani

Setelah mendaftarkan diri dan melengkapi seluruh persyaratannya maka tim penijauan akan melakukan peninjauan atau surve ke rumahnya untuk memastikan apakah orang tersebut layak untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di klinik insani. adapun indikator penilaian tim surve yaitu:

- 1) Kelayakan Rumah yang dihuni
- 2) Perlengkapan atau perabot rumah
- 3) Kendaraan yang di miliki
- 4) Penghasilan dan tanggungan

Semua indikator peilain atas akan menjadi pertimbangan tim surve untuk menentukan kelayakan masyarakat tersebut mendapatkan layanan kesehatan gratis diklinik insani. Ketika hasil surve menyatakan dia layak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan kartu member dari LAZ Swadaya Ummah dengan kartu member ini mereka sekeluarga bisa merasakan semua layanan kesehatan yang ada diklinik Insani secara gratis. Tetapi bagi masyarakat yang nyatakan tidak layak untuk mendaptkan layanan kesehatan gratis ini hanya menapatkan potongan biaya pelayan kesehatan. Bagi masyarakat yang dinyatakan mendapat potongan biaya bersalin surat keterangan kelahiran bayi akan ditahan sebagai jaminan oleh klinik insani.

B. Saran

Dari pengamatan penulis di lapangan tentang Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin perkotaan melalui LAZ Swaaya Ummah Pekanbaru, ada beberapa saran penulis:

1. Diharap kepada klinik Insani dan LAZ Swadaya Ummah untuk melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan yang ada di klinik insani kepada masyarakat yang ada di kelurahan ataupun desa-desa yang ada di Pekanbaru agar masyarakat luas mengetahui adanya program pelayanan kesehatan secara gratis dan dapat merasakan manfaat dari pelayan kesehatan secara gratis tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharap kepada Klinik Insani dan LAZ Swadaya Ummah untuk meninjau ulang keputusan untuk menahan surat keterangan kelahiran bayi yang lahirannya diklinik dengan fasilitas pemotongan biaya lahiran dan menetapkan jangka waktu pelunasan biaya lahiran, jika dalam waktu enam bulan pasien yang belum melunasi sisa biaya persalinannya maka surat keterangan kelahiran diberikan kepada pasien karena ini menandakan ketidak mampuan pasien untuk melunasi sisa biaya persalinannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam sebagai Instrumen keadilan ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi darussalam, Vol.1,No.2, 2015,
- Ade Nur Rohim, 2019, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1
- Asrida Wan, Pohan Puspita Rafni, 2013, *Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*,
- Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2019).
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2017),
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak, 2018),
- Amelia Fauziah, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016),
- Anisa Masdawani Putri, “*Strategi Fundraising Di Laz (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru*” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020),
- Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pikir untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017),
- Djunawan Achmad. Mei 2018 “*Pengaruh Jaminan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Primer Di Perkotaan Indonesia. Adilkah Bagi Masyarakat Miskin*” Public Health Symposium
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa* (Surakarta: 2014), 117-118
- Guntur, Sunantri Sri,Rafik A. Agustus 2020 “*Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas*” Jurnal ilmiah muttaqin volume.6 no.
- Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 9
- Husein Umar, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 208



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013),181

Maftuhin arif, *Filantropi islam teori dan Pratik*, (Yogyakarta:Magnum pustaka utama, 2020).

Makhrus, *Dinamika dan Aktivitas Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Litera.2018. Hal 17.

Mukhtari Jihan,2014 “*Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*” diakses pada 08 Mei 2021

Riskyana Devy, “ *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Yatim Mandiri Surabaya* UIN Ampel Surabaya, 2019), hal. 30-31

Sa’adah Roviati Hani, Amin Saiful Eif Dang 2018, *Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Senyum Sehat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 3, No. 2

Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2012), 114

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 94

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 246

Uyun Qurratul, 2015 “*Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Jurnal Islamuna, Volume 2 Nomor 2. Diakses 04 mei 2021

Internet/Jurnal

Herman, 2017,” *Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial*” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2
<file:///E:/ups/zakat/strategi%20komunikasi%20pengelolaan%20zakat,infak%20dan%20sedekah.pdf>

[file:///E:/ups/Filantropi/Strategi%20Fundraising%20Dan%20Filantropi%20Dalam%20Pengelolaan%20Lembaga%20%20Amil%20Zakat%20Infaq%20Dan%20Shadaqah%20Muhammadiyah%20\(Lazismu\)%20Di%20Kabupaten.pdf](file:///E:/ups/Filantropi/Strategi%20Fundraising%20Dan%20Filantropi%20Dalam%20Pengelolaan%20Lembaga%20%20Amil%20Zakat%20Infaq%20Dan%20Shadaqah%20Muhammadiyah%20(Lazismu)%20Di%20Kabupaten.pdf)

<file:///E:/ups/Pelayanan%20kesehatan/Pemberdayaan%20Kesehatan%20Masyarakat%20Melalui%20Program%20Senyum%20Sehat.pdf>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<file:///E:/ups/Pelayanan%20kesehatan/Pengaruh%20Jaminan%20Kesehatan%20Terhadap%20Pemanfaatan%20Pelayanan%20Kesehatan%20Primer%20Di%20Perkotaan%20Indonesia.%20Adilkah%20Bagi%20Masyarakat%20Miskin.pdf>

<file:///E:/ups/Pelayanan%20kesehatan/Pelayanan%20Publik%20Pada%20Pusat%20Kesehatan%20Masyarakat%20Kecamatan%20Marpoyan%20Damai%20Pekanbaru%20Tahun%202013.pdf>

Fitrianto, “ Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Membangun Kesejahteraan umat hal. 43 diakses 04 mei 2021
file:///E:/ups/laz%20ummah/program%20LAZ%20Swadaya%20ummah.pdf

<https://www.sakaran.com/2017/12/tulisan-arab-surat-al-munafiqun-ayat-9.html>
File:///E:/Ups/Zakat/Zakat_Infaq_Shadaqah_Dan_Wakaf_Sebagai_Konfigurasi.Pdf

Cahaya Tri Bayu, 2015 “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Hadits, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1. Diakses 04 mei 2021
file:///E:/ups/masyarakat%20miskin%20kota/kemiskinan%20menurut%20islam.pdf

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama Informan :
Tanggal :
Jabatan :
Jenis Kelamin :

Dalam penelitian ini terdapat 6 informan, 1 orang informan kunci dan 5 orang informan pendukung. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu :

Pengobatan Gratis

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?
2. Apa criteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?
3. Bagaimana prosedur pelayanan pengobatan gratis ini di laksanakan?
4. Penyakit apa yang ditanggung oleh klinik Insani LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?
5. Selain memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang datang ke klinik, Klinik Insani Swadaya Ummah juga memberikan pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam, pengobatan gratis untuk korban bencana alam apa saja yang diberikan oleh klinik LAZ Swadaya Ummah ?
6. Sudah berapa lama program pelayanan pengobatan gratis ini dilakukan? Dan berapa jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan pengobatan gratis ini?

Persalinan Gratis

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan pelayanan Persalinan Gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa criteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan persalinan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?
3. Bagaimana prosedur pelayanan Persalinan Gratis ini di laksanakan?
4. Berapa lama masyarakat yang bersalin di Klinik Insani mendapatkan rawat inap dalam masa penyembuhan pasca bersalin?
5. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh masyarakat miskin yang bersalin di klinik Insani Swadaya Ummah?
6. Apakah masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pelayanan persalinan gratis ini juga berhak mendapatkan kembali kesempatan bersalin di klinik Insani Swadaya Ummah ini dengan gratis?
7. Sudah berapa lama program pelayanan persalinan gratis ini dilakukan? Dan berapa jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan persalinan gratis ini?

Khitan Masal

1. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Pelayanan Khitan Masal yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?
2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang memenuhi kriteria Khitan Masal ini?
3. Berapa orang yang dikhitan masalkan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah dalam sekali pelaksanaan Khitan Masal?
4. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh masyarakat miskin yang ikut Khitan Masal di klinik Insani Swadaya Ummah?
5. Berapa kali dalam setahun Klinik Insani Swadaya Ummah menyelenggarakan Khitan Masal?
6. Bagaimana prosedur pelayanan Khitan Masal ini di laksanakan?
7. Sudah berapa lama program pelayanan Khitan Masal ini dilakukan? Dan berapa jumlah masyarakat yang telah mendapat pelayanan Khitan Masal ini?

Penanganan Gizi Buruk

1. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan Penanganan gizi buruk yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana prosedur pelayanan penanganan gizi buruk ini di laksanakan?
3. Apasaja yang didapatkan oleh masyarakat yang ikut serta dalam pelayan penanganan gizi buruk?
4. Berapa kali dalam setahun pelayanan penanganan gizi buruk ini dilaksanakan?

Ambulance Gratis

1. Apa criteria masyarakat yang berhak mendapatkan Jasa pelayanan ambulance gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?
2. Bagaimana prosedur pelayanan Ambulance gratis agar dapat dirasakan oleh masyarakat?
3. Adakah jangka waktu dan jarak tempuh penggunaan yang diberikan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa Ambulance Gratis ini?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama Informan : Nofriadi, S.Si
 Tanggal : 07 Agustus 2021
 Jabatan : Direktur LAZ Swadaya Ummah
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Dalam penelitian ini terdapat 6 informan, 1 orang informan kunci dan 5 orang informan pendukung. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu :

Pengobatan Gratis

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban : Klinik Insani menyediakan pengobatan umum untuk masyarakat dibawah garis kemiskinan atau kaum dhuafa

2. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban : Klinik Insani menyediakan pengobatan umum untuk masyarakat dibawah garis kemiskinan atau kaum dhuafa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAZ Swadaya Ummah dan Pihak Klinik, Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasien yang ingin berobat yaitu 1) Masyarakat kategori kurang mampu atau kaum dhuafa. 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK). 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4) Surat Keterangan Tidak mampu dari kelurahan atau Rukun Tetangga.

3. Bagaimana prosedur pelayanan pengobatan gratis ini di laksanakan?

Jawaban: Pasien melakukan pendaftaran sekaligus menyerahkan persyaratan yang sudah dilengkapi sebelumnya ke petugas Klinik Insani setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratannya sudah diterima dan dinyatakan berhak dibantu maka dokter atau tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan obat kepada si pasien.

4. Penyakit apa yang ditanggung oleh klinik Insani LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?

Jawaban :Layanan pengobatan yang dilakukan diklinik insani seperti pengobatan demam,luka ringan yaa seperti penyakit penanganan dokter umumlah karena untuk penyakit berat seperti penyakit dalam seperti gagal ginjal,jantung dan lain-lain yang ditangani oleh dokter fasialis klinik insani belum bisa memfasilitasinya karena keterbatasan alat kesehatan dan tenaga kesehatan ahli penyakit dalam yang memadahi

5. Sudah berapa lama program pelayanan pengobatan gratis ini dilakukan? Dan berapa jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan pengobatan gratis ini?

Jawaban: Pengobatan Gratis ini dilakukan sejak tahun 2003 untuk jumlahnya pasien yang telah melakukan pengobatan diklinik sejak berdirinya saya juga kurang tahu karena saya masuk ke LAZ Swadaya Ummah ini baru tahun 2010 akhir tetapi kalau jumlah pasien setiap tahunnya itu biasanya mencapai 300 san lah

Persalinan Gratis

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan pelayanan Persalinan Gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah ?

Jawaban: Klinik Insani Swadaya Ummah berdiri atas kepedulian kepada masyarakat menengah kebawah atau kaum dhuafa

2. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan persalinan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban: Klinik Insani Swadaya Ummah berdiri atas kepedulian kepada masyarakat menengah kebawah atau kaum dhuafa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LAZ Swadaya Ummah dan Pihak Klinik, Adapun syarat yang harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi oleh calon pasien yang ingin berobat yaitu 1) Masyarakat kategori kurang mampu atau kaum dhuafa. 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK). 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4) Surat Keterangan Tidak mampu dari kelurahan atau Rukun Tetangga.

3. Bagaimana prosedur pelayanan Persalinan Gratis ini di laksanakan?

Jawaban: Pasien mengajukan permohonan bantuan untuk biaya bersalin tapi ia mengajukan itu bukan pas dia melahirkan langsung tetapi jarak waktunya itu lebih kurang sebulan sebelum tanggal prediksi lahirannya, Permohonan ini diajukan ke klinik nanti klinik mengajukan ke LAZ karena itu bagian dari LAZ kemudian LAZ yang melakukan survei cocok gak ini di bantu, kalau cocok maka kita bantu. Dari hasil survei sering kita jumpai macam-macam kategori pasien dhuafa ini kadang ada dia sanggup Cuma Rp.200.000 (dua ratus riabu rupiah) dan ada juga dia betul-betul tidak sanggup. Didalam permohonan yang diajukan ada syarat dan ketentuan yang harus mereka penuhi yaitu 1) Fotocopy Kartu Keluarga 2) Fotocopy KTP 3) Surat Keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh pemerintah tetapi apabila dari pihak pemerintah contohnya lurah atau RT tidak bisa mengeluarkannya maka SKTM boleh dibuat atau keluarkan oleh pihak mesjid atau Mushollah setempat. Setelah itu baru kita survei jadi walaupun secara administrasi dia lengkap tapi dari survei tidak cocok maka tidak kita bantu.pada saat melakukan survei yang pertama kali kita lihat 1) Ibadahnya 2) kelengkapan fasilitas rumah seperti alat-alat elektroniknya,kendaraan jangan sampai nanti rumahnya ber-AC dan mempunyai mobil tetapi mengajukan ke kita berarti gak masuklah 3) Pekerjaan 4) gaji lima juta sebulan berarti gak cocok kan biasanya yang dibantu kalau gajinya Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) Kebawahlah selagi rumahnya cocok untuk dibantu karena nanti rumahnya juga difoto untuk kelengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data calon pasien. Kalau hasil survei menyatakan layak dia untuk dibantu maka kita akan terbitkan kartu member klinik berarti dia sudah member klinik insan.

4. Berapa lama masyarakat yang bersalin di Klinik Insani mendapatkan rawat inap dalam masa penyembuhan pasca bersalin?

Jawaban: Selain kartu member klinik masyarakat yang sudah dinyatakan layak dibantu juga mendapatkan fasilitas menginap pasca melahirkan untuk waktu menginapnya tidak ditetapkan tetapi sesuai keadaan kesehatan masyarakat tersebut melalui pemeriksaan dokter, setelah pasien diperbolehkan pulang klinik pasien juga mendapatkan fasilitas kontrol. Kalau biasanya itu sehari karena kita diklinik hanya bisa melayani bersalin secara normal.

5. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh masyarakat miskin yang bersalin di klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban: Fasilitas yang diberikan itu kamar rawat inap dan biasanya juga diberikan konsumsi kemudian nanti transportasi pulangnya ditanggung oleh klinik dengan menggunakan mobil ambulance

6. Apakah masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pelayanan persalinan gratis ini juga berhak mendapatkan kembali kesempatan bersalin di klinik Insani Swadaya Ummah ini dengan gratis?

Jawaban: Klinik insan juga membuka ruang bagi masyarakat yang member klini untuk bersalin di klinik lebih dari satu kali segali ia masih dikategorikan kaum dhuafa

Khitan Masal

1. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Pelayanan Khitan Masal yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban: Sebenarnya lebih kurang sama sih persyaratanya seperti pengobatan gratis, persalinan gratis yang mana khitan masal ini untuk anak yatim dan dhuafa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang memenuhi kriteria Khitan Masal ini?

Jawaban: Syaratnya itu 1). Usia anak 3 - 15 Tahun. 2) Mengisi Formulir pendaftaran, yang disediakan Klinik Insani. 3) Melampirkan fotocopy KK dan KTP orang tua/wali. 4) Melampirkan SKTM dari pemerintah setempat dan kami juga melakukan survei ke rumah calon anak yang akan khitan tersebut

3. Berapa orang yang dikhitan masalkan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah dalam sekali pelaksanaan Khitan Masal?

Jawaban: Biasanya kita mengkhitankan anak-anak itu sesuai dana yang terkumpul tetapi untuk tahun kemarin itu kita mengkhitankan anak-anak sebanyak seratus anak atau lima puluh ke ataslah.

4. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh masyarakat miskin yang ikut Khitan Masal di klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban: Setelah anak-anak khitan mereka juga dianjurkan untuk kontrol ke klinik bukan hanya itu anak-anak juga diberi tentengan atau pun bekal gitu sebagai bentuk santunan seperti makanan, sarung dan perlengkapan sekolah

5. Berapa kali dalam setahun Klinik Insani Swadaya Ummah menyelenggarakan Khitan Masal?

Jawaban: Kalau khitan masal sejauh ini kita adakan sekali dalam setahun biasanya di bulan desember sesuai hari libur sekolah anak-anak sekaligus untuk ulang tahun swadaya ummah juga karena kita ulang tahun dibulan desember.

6. Bagaimana prosedur pelayanan Khitan Masal ini di laksanakan?

Jawaban: Calon peserta khitan melakukan pendaftaran ke panitia atau petugas Klinik dan menyerahkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh LAZ dan Klinik Insani yang sudah dilengkapi sebelumnya kemudian tim survei akan melakukan survei ke rumah calon peserta khitan, apakah calon peserta tersebut masuk kriteria peserta khitan yang sudah ditetapkan LAZ dan Klinik atau tidak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Gizi Buruk

1. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan Penanganan gizi buruk yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban: Program Peduli gizi untuk anak-anak kurang mampu. Target program ini adalah anak-anak yang secara kondisi ekonomi, mereka mengontrak, menumpang, atau bahkan tinggal di rumah yang tidak layak huni

2. Bagaimana prosedur pelayanan penanganan gizi buruk ini di laksanakan?

Jawaban: kadang program perbaikan gizi ini kita lakukan melalui baksos ke masyarakat dan ada juga di sediakan di klinik kalau anak-anak yang berobat dan rasanya butuh susu dan vitamin lainnya itu dikasih tapi memang gak rutin

3. Apasaja yang didapatkan oleh masyarakat yang ikut serta dalam pelayan penanganan gizi buruk?

Jawaban: Program perbaikan gizi itu seperti bagi-bagi kacang hijau,susu, vitamin dan kadang ada dari para donator minta disalurkan bantuannya untuk anak-anak yang tidak mampu

Ambulance Gratis

1. Apa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Jasa pelayanan ambulance gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah?

Jawaban: Layanan ambulance gratis itu semuanya bebas mau dia mampu atau tidak mampu secara ekonomi bedanya hanya kalau dia mampu dia dianjurkan untuk berinfak, karena sebenarnya ambulance gratis ini untuk masyarakat yang tidak mampu atau dhuafa, karena bagi mereka yang mampu juga gak mau gratiskan kadang mereka yang jadi donatornya.

2. Bagaimana prosedur pelayanan Ambulance gratis agar dapat dirasakan oleh masyarakat?

Jawaban: Syaratnya yaa mereka menghubungi kita aja langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jasa apa saja yang ditawarkan oleh Ambulance gratis LAZ Swadaya Ummah ini?

Jwaban: Ambulance ini digunakan bukan hanya untuk orang sakit saja tetapi ambulance ini digunakan untuk mengantar ataupun menjemput orang meninggal dan ambulance ini sudah mengantar jenazah ke beberapa kota di luar kota pekanbaru





Lampiran 3

© Hak cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk tujuan pendidikan atau penelitian, dan wajib mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN

Tanggal :

Objek Obserpasi :

Tempat Observasi :

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati bagaimana Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, yaitu:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

B. Aspek yang diamati

Mengamati secara langsung kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan Praktik Filantropi Islam Pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Yang berkaitan dengan layanan pengotan gratis, persalinan gratis, khitan masal, perbaikan gizi dan ambulance gratis.

REDUKSI DATA PENELITIAN

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara
1.	Pengobatan Gratis	1. Pak Nofriadi (Direktur Eksekutif LAZ) 2. Nadya Yulisa (Dokter) 3. Sarminah (Bidan) 4. Rahmiwati (Perawat) 5. Aulia Jumaidah (Staf Administrasi) 6. Syakirin (Sopir Ambulance)	Klinik insani swadaya ummah membagi tiga kategori pasien dengan sistem pembiayaan yang berbeda. Adapun tiga kategori pasien dengan sistem pendaftaran dan pembiayaan yang berbeda yaitu: 1. Layanan Pengobatan untuk masyarakat umum 2. Layanan Pengobatan Gratis untuk masyarakat miskin atau dhuafa 3. Layanan Pengobatan untuk Kemitraan Untuk kategori pasien dhuafa yang berhak mendapatkan layanan pengobatan gratis yaitu 1. masyarat tersebut kategori miskin dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat 2. Fotocopy Kartu Keluarga. 3. Fotocopy Kartu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilangit mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>tanda Penduduk</p> <p>4. Mengisi Formulir yang sudah di sediakan oleh pihak Klinik.</p> <p>Setelah semua syarat dilengkapi maka pasien di beri kartu member agar bisa berobat dengan gratis lagi di Klinik Insani Swadaya Ummah</p>
<p>Persalinan Gratis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pak Nofriadi (Direktur Eksekutif LAZ) 2. Nadya Yulisa(Dokter) 3. Sarminah (Bidan) 4. Rahmiwati (Perawat) 5. Aulia Jumaidah (Staf Administrasi) 6. Syakirin (Sopir Ambulance) 	<p>Klinik Insani Swadaya Ummah menetapkan tiga kategori pasien persalinan Gratis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien kategori umum 2. pasien katogori dhuafa 3. pasien kategori mitra <p>Untuk Kategori masyarakat yang berhak mendapatkan persalinan gratis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh Klinik Insani Swadaya Ummah 2. Pasien berasal dari keluarga tidak mampu atau dhuafa di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan,rukun



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>tetangga atau mesjid setempat 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 5. Fotocopy Buku Nikah 6. Tim surve melakukan surve ke rumah untuk melihat kehidupan calon pasien</p>
<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>3. Khitan Masal 1. Pak Nofriadi (Direktur Eksekutif LAZ) 2. Nadya Yulisa (Dokter) 3. Sarminah (Bidan) 4. Rahmiwati (Perawat) 5. Aulia Jumaidah (Staf Administrasi) 6. Syakirin (Sopir Ambulance)</p>	<p>Klinik Insani Swadaya Ummah, khitan masal diselenggarakan untuk anak-anak yatim dan dhuafa yang terkendala biaya khitan, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta khitan masal yaitu: 1. Usia anak 3 - 15 Tahun 2. Mengisi Formulir pendaftaran, yang disediakan Klinik Insani 3. Melampirkan fotocopy KK dan KTP orang tua/wali 4. Melampirkan SKTM dari pemerintah setempat</p>
<p>4. Perbaikan Gizi</p>	<p>1. Pak Nofriadi (Direktur Eksekutif LAZ) 2. Nadya Yulisa (Dokter) 3. Sarminah (Bidan) 4. Rahmiwati (Perawat)</p>	<p>Layanan perbaikan gizi ini tidak selalu terjadwal seperti layanan kesehatan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>5. Aulia Jumaidah (Staf Administrasi) 6. Syakirin (Sopir Ambulance)</p>	<p>lainnya, Layanan perbaikan gizi diberikan kepada anak-anak yang terinteksi kekurangan gizi yang berasal dari keluarga miskin atau dhuafa namun pada layanan perbaikan gizi ini tidak memiliki syarat administrasi yang harus di lengkapi oleh Penerima Manfaat. Klinik Insani dan LAZ Swadaya Ummah juga memberikan layanan perbaikan gizi ini melalui bakti sosial ke desa-desa terpencil selain melalui bakti sosial layanan perbaikan gizi juga dilakukan diklinik dengan sistem pemeriksaan kesehatan atau ketika pasien berobat ke klinik dan setelah pemeriksaan dokter menemukan ketidak seimbangan antara berat badan dan tinggi badan atau pun gejala lainnya selain memberikan obat untuk sakit yang dialaminya klinik insani juga memberikan vitamin, susu dan makanan yang mengandung gizi tinggi, layanan perbaikan gizi seperti ini dilakukan secara kondisional</p>
<p>5. Ambulance Gratis</p>	<p>1. Pak Nofriadi (Direktur Eksekutif LAZ) 2. Nadya Yulisa (Dokter) 3. Sarminah (Bidan)</p>	<p>Layanan ambulance gratis LAZ Sawadaya Ummah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rahmiwati (Perawat)
5. Aulia Jumaidah (Staf Administrasi)
6. Syakirin (Sopir Ambulance)

ini hanya untuk masyarakat miskin atau dhuafa dan untuk pasien kecelakaan tanpa keluarga. Namun bagi masyarakat kategori mampu yang ingin merasakan manfaat layanan ambulance ini maka akan dikenakan infak seikhlasnya atau tanpa patokan jumlah nilai uang yang diberikan. Layanan ambulance gratis ini digunakan dengan berbagai kebutuhan mulai dari pengantaran jenazah ke pemakaman, pemulangan pasien yang melahirkan dari klinik ke rumah dan membawa pasien yang mengalami kecelakaan ke rumah sakit



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Yulia Darmayanti
Nim : 11740124460
Judul : Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Juni 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Muhammad Soim, MA

NIK. 130417084

Penguji II,

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42616
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-3788/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021 Tanggal 7 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | YULIA DARMAYANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11740124460 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PRAKTIK FILANTROPI ISLAM PADA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN MELALUI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan